



P U T U S A N

Nomor: 05 / Pdt.G / 2013 / PN.BJW.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ABDUL SYUKUR GASIM, umur 41 Tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kampung Mbo'aras, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya,

AHMAD LEZO SH, ADVOKAT dan PENGACARA/KONSULTAN HUKUM berdasarkan Izin Advokat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat Nomor : 96.11207, beralamat di Grand Soho Slipi Lt. 11, Jln. S.Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat 11480, berdomisili dan berkantor sementara di Hotel Kambara, jalan El Tari Nomor 09 Bajawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup tanggal 23 Januari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa Pada hari Kamis, 07 Februari 2013 di bawa Registrasi Nomor : W26.U 11/ 12/ HK.02/ II/ 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai :

.. PENGUGAT;

M E L A W A N

1. KETUA SUKU “KOWA DHAWE” dahulu **SYARIF LARU** sekarang **AHMAD DHAWE**, umur 45 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pegawai PDAM Nagekeo, bertempat tinggal di Ameaba, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Selanjutnya disebut

Hal. 1 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



sebagai

..... **TERGUGAT I;**

2. KETUA SUKU "TIWU SASI" dahulu **PETRUS BHELA** sekarang **CLEMENS ARIBAPA**, umur 45 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Mbay, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Selanjutnya disebut sebagai

..... **TERGUGAT II;**

3. KETUA SUKU "RAJO GOA" dahulu **DAENG MARO** sekarang **AHMAD TUJU**, umur 52 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo, bertempat tinggal di Mbay Dam, Desa Nggolo Mbay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Selanjutnya disebut sebagai

.... **TERGUGAT III;**

4. KETUA SUKU "TONGA NANGA" HERMAN NGEBU, umur 80 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Mbay, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV;**

5. KETUA SUKU "GAKOTASI" dahulu **ABUBAKAR SEPI REO** sekarang **ABDULGADIR SEPI LALO** umur 73 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Alorongga, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Selanjutnya disebut sebagai

.... **TERGUGAT V;**

6. Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. BUPATI NGADA, di Bajawa Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI;**

7. Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. BUPATI NAGEKEO, di Mbay Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Nagekeo, **Cq. CAMAT AESESA** di Mbay Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai

.....
..... TERGUGAT VIII;

Untuk selanjutnya tersebut diatas disebut sebagai **PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Telah mendengar para pihak yang berperkara ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 12 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 13 Februari 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 05/ Pdt.G/ 2013/ PN.BJW. telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

TENTANG OBYEK SENGKETA ;

Sebidang tanah TERANG/KUUREBBE Hak milik Penggugat yang terletak di Kampung Mbo'aras, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, seluas \pm 20.500.M2 (kurang lebih dua puluh ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas :

Utara : Dengan Denah Jalan Desa / Lorong Koramil Aesesa;
Selatan : Dengan Tanah Hak MilikGereja Centrum Danga;
Timur : Dengan jalan Pramuka;
Barat : Dengan Tanah Hak Milik AMIR MANDAR (Obyek Sengketa

Dalam Perkara) Perdata No: 9/ Pdt.G/ 1994/ PN.BJW)
dan
Koramil Aesesa;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Hal. 3 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah warga Suku "Mbay", dalam Suku Mbay dan masyarakat adat dalam wilayah ex Swapraja Nagekeo (Sekarang Kabupaten Nagekeo) yang dalam hukum waris menganut hukum waris seturut garis kebapakan (Patrilineal) murni;
2. Bahwa berkaitan dengan kekuasaan suku Mbay atas tanah, selalu diungkapkan secara terbuka pada setiap melakukan upacara adat, seperti upacara adat Kaijo, upacara adat Mbela (Tinjau adat) yaitu dengan suatu Pekikan adat yang disebut BHEAK dan BHEAK yang bersangkutan menyebutkan batas wilayah suku Mbay;
3. Bahwa dalam pekikan adat BHEAK tersebut menyebutkan wilayah Suku Mbay adalah sebagai berikut : "ULUN WATU GOI, IKON WATU NDOA, SALE WEWO ROWET, LE IKA WISA RO'A RA'E NE RATE DHEMA", yang dapat diterjemahkan secara bebas, bahwa batas-batas tanah suku Mbay adalah sebagai berikut : Selatan dengan "WATU GOI" tanah hak Ulayat Munde dan Dhawe, Utara dengan "IKON WATU NDOA" yaitu Pulau Watu Ndoa di Laut Flores, Barat dengan " WEWOW ROWET" yaitu Gunung Rowet tanah Hak Ulayat Suku Mbare, Timur dengan "RO'A RA'E tanah hak ulayat Suku Lape;
4. Bahwa BHEAK sebagaimana yang telah disebut di atas adalah untuk memaklumkan batas-batas tanah ulayat adat Mbay dan maklumat dalam Bheak tersebut tidak pernah dibantah oleh siapapun;
5. Selain mengenal BHEAK untuk memaklumkan batas wilayah, dalam Suku Mbay dikenal sistem penguasaan tanah secara *personal individual (TERANG/KUUREBBE)*, yang merupakan metamorfosis dari penguasaan tanah secara *komunal* yaitu bagian-bagian tanah yang berada di dalam tanah suku dikapling baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh anggota komunitas adat berdasarkan keturunan dan atau klan tertentu dan boleh di olah atau dimiliki oleh anggota klan secara bersama-sama tanpa suatu ikatan tertentu, mereka anggota komunitas ini secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama membuka TERANG/ KUUREBBE untuk kemudian dikuasai orang perorang secara pribadi (Penguasaan secara personal individual) untuk dimiliki secara permanen turun temurun. Dalam perkembangan waktu, sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk baik dalam suku maupun dari luar suku, sementara luas

Hal. 4 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Mbay tidak pernah bertambah maka mereka dalam komunitas Suku Mbay secara bersama-sama berkomitmen menggalang kekuatan untuk menguasai tanah adat mereka secara keseluruhan (ULAYAT) berlandaskan maklumat dalam Bheak dengan tetap memperhatikan Terang/Kuurebbe sehingga politik penguasaan dan pendistribusian tanah oleh oknum dan atau institusi tertentu dengan dalih untuk kepentingan umum dapat dibendung. Dalam rangka untuk mempertegas komitmen inilah, kini di Mbay masyarakat Sukunya baik sendiri maupun bersama-sama mulai berupaya dengan cara masing-masing merevisi dan merevitalisasi penguasaan tanah yang dilakukan oleh oknum-oknum atau institusi tertentu secara ilegal ;

6. Bahwa tanah milik Penggugat yang sedang disengketakan ini berada dalam tanah Ulayat Mbay, dalam suatu Kuurebbe/Terang milik ayah penggugat yaitu GASIM REMA;

7. Bahwa dalam tanggal dan bulan yang Penggugat tidak ingat lagi dengan pasti, sekitar tahun 1948, ayah Penggugat GASIM REMA dan ibu Penggugat SOFIA MUKU telah berkebun di tanah miliknya yang kini disengketakan ;

8. Bahwa ayah Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1973, sedangkan ibu Penggugat terus berkebun di tanah milik mereka hingga hari tuanya dan baru pada bulan Desember 2005 ibu Penggugat meninggal dunia, namun kegiatan di tanah yang disengketakan ini tetap dilakukan oleh Penggugat sebagai pemilik atas tanah tersebut dengan tetap melakukan aktivitas seperti berkebun dan membuat pagar, bahkan membuat pagar besi di tanah miliknya tersebut dan tidak ada pihak manapun yang berkeberatan;

9. Bahwa pada bulan Februari tahun 2011 yang tanggalnya Penggugat tidak ingat lagi dengan pasti, Penggugat membangun rumah di tanah milik Penggugat yang kini disengketakan dan atas kegiatan pembangunan rumah oleh Penggugat tersebut, Camat Aesesa (Tergugat VIII) dengan suratnya tertanggal 11 Februari 2011 Nomor : 300/ PEM/ 48/ 02/ 2011, melarang Penggugat untuk melakukan kegiatan di atas tanah milik Penggugat karena menurut Camat Aesesa tanah tersebut merupakan tanah milik Pemerintah

Hal. 5 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Nagekeo berdasarkan penyerahan Suku pada tanggal 14 Mei 1987;

10. Bahwa atas larangan Camat Aesesa (Tergugat VIII) melalui surat tertanggal 11 Februari 2011 Nomor : 300/ PEM/ 48/ 02/ 2011, Penggugat melalui suratnya tanggal 14 Februari 2011 mempersilahkan Tergugat VIII untuk mengajukan gugatan kepada pemilik tanah (Sekarang Penggugat) pada Pengadilan Negeri Bajawa akan tetapi tidak digubris oleh Tergugat VIII bahkan dengan kekuatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tergugat VIII Camat Aesesa mencegah dan melarang Penggugat membangun rumah di tanah milik Penggugat. Tindakan Tergugat VIII Camat Aesesa mencegah dan melarang Penggugat untuk melakukan aktivitas di tanah milik Penggugat, merupakan "Perbuatan melawan Hukum dari Penguasa" (Ex pasal 1365 BW) dan juga merupakan pelanggaran "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik" karena pencegahan dan pelarangan tersebut tidak mempunyai alasan Hukum yang jelas sehingga merugikan kepentingan dan hak dari Penggugat atas sebidang tanah milik Penggugat yang terletak di Kampung Mbo'aras, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, seluas $\pm 20.500.M2$ (kurang lebih dua puluh ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas :

Utara : Dengan Denah Jalan Desa / Lorong Koramil Aesesa;

Selatan : Dengan Tanah Hak Milik Gereja Centrum Danga;

Timur : Dengan jalan Pramuka;

Selatan : Dengan Tanah Hak Milik AMIR MANDAR (Obyek Sengketa Dalam Perkara Perdata No: 9/ Pdt.G/ 1994/PN.BJW) dan Koramil Aesesa;

11. Bahwa perbuatan Tergugat VIII yang dengan memanfaatkan kekuasaanya dengan semena-mena mencegah Penggugat untuk membangun rumah di tanah milik Penggugat sendiri, mengakibatkan bahan bangunan milik Penggugat menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil yang hingga kini ditaksir mencapai Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

12. Bahwa perbuatan menyerahkan tanah dengan batas-batas: -

Hal. 6 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : (Dari arah timur ke arah barat) dari titik potong dengan jalan Pramuka ke Arah Barat memotong jalan Danga-Maropokot, membelok menuju bekas kampung Boaras;
- Selatan : (Dari arah Barat ke Timur) dari kaki bukit Wolorae ke jalan Danga-Maropokot, Membelok ke selatan menuju jalan Aegela-Danga selanjutnya membelok, Menuju ke arah timur sepanjang jalan Aegela-Danga sampai dengan jalan Pramuka;
- Timur: Dengan Jalan Pramuka,
- Barat : Dari Kampung Boaras menuju keselatan sampai dengan kaki bukit Wolorae, Sesuai dengan jalan,

Termasuk di dalamnya tanah milik Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk tanah negara pada tanggal 14 Mei 1987 kepada Tergugat VI dan kemudian oleh Tergugat VI diserahkan kepada Tergugat VII atas kesepakatan pembagian aset Pemerintahan Kabupaten Ngada kepada Pemerintahan Kabupaten Nagekeo yang telah berdiri sendiri menjadi kabupaten, adalah perbuatan melawan hukum karena tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik tanah ;

13. Bahwa selain dari pada itu *Surat Penyerahan tanah untuk tanah Negara*, pada tanggal 14 Mei 1987, *cacat hukum* karena dalam surat penyerahan tanah tersebut *terdapat pengecualian* dengan tanah milik orang lain yaitu Tanah Hak Milik PAULUS LALI WEA, Tanah Hak Milik LAMBERT POKO, Tanah Hak Milik PENGADILAN NEGERI, Tanah Hak Milik ANTONIO FLORENSIANA LAKO NGONGO, Tanah Hak Milik DAENG MARO (Tergugat III), Tanah Hak Milik MATILDE TUWU LOWA, Tanah Hak Milik PETRUS BHELA (Tergugat II), Tanah Hak Milik ABUBAKAR SEPI REO (Tergugat V) dan Tanah Hak Milik drh. LUKAS TONGA karena telah diberikan langsung oleh Ketua-ketua Suku tersebut kepada yang bersangkutan adalah suatu hal yang mustahil karena tidak lazim dilakukan dalam proses tata kelola penyerahan tanah di Republik ini karena mereka yang mendapat pengecualian tersebut diantaranya adalah para ketua suku yangg dalam Surat Penyerahan tersebut bertindak selaku Pihak Pertama yang menyerahkan tanah kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngada (Tergugat VI) sebagai penerima tanah atau Pihak Kedua. Atau

Hal. 7 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain *Surat Penyerahan tanah untuk tanah Negara*, pada tanggal 14 Mei 1987 tersebut menjadi rancu, karena isinya bukan murni untuk Negara saja melainkan diperuntukan pula bagi orang perorang bahkan dari Suku kepada kepala Suku ;

14. Bahwa dalam Surat penyerahan tanah untuk tanah Negara pengecualian Nomor 3 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bajawa mendapat tanah untuk tempat sidang Pengadilan Negeri Bajawa di Danga, adalah *tidak benar* karena Pengadilan Negeri Bajawa tidak pernah mendapat tanah dari suku;

15. Bahwa selain dari pada itu di atas bidang tanah sebagai mana dimaksud dalam *Surat Penyerahan tanah untuk tanah Negara*, pada tanggal 14 Mei 1987 masih terdapat bidang tanah milik orang lain yang tidak disebutkan dalam Surat Penyerahan tersebut, yaitu bidang tanah hak milik DH. FERNANDEZ dan tanah Hak Milik PCL. BHARI;

16. Bahwa karena proses Penyerahan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk tanah negara pada tanggal 14 Mei 1987 kepada Tergugat VI penuh dengan kejanggalan dan keanehan-keanehan serta *patut untuk dinyatakan melawan hukum* maka adalah benar bila pada akhirnya *Surat Penyerahan tanah untuk tanah Negara* tersebut "*Batal Demi Hukum*";

17. Bahwa sebenarnya pernyataan terhadap *Surat Penyerahan tanah untuk tanah Negara* tersebut "*Batal Demi Hukum*" sudah dinyatakan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Bajawa dalam Putusan Perkara, tanggal 01 Februari 1995 dalam perkara Nomor : 9/Pts.Pdt.G/PN.BJW yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 07 Oktober 1997, Nomor : 1387 K/ Pdt/ 1996, dalam PETITUM Poin 3 : "*menyatakan bahwa Surat Penyerahan Tanah tanggal 14 Mei 1987, batal demi hukum sepanjang mengenai tanah sengketa*";

18. Bahwa oleh karena tanah Hak Milik Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah bidang tanah yang turut diserahkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk tanah negara pada tanggal 14 Mei 1987 kepada Tergugat VI dan berbatasan langsung dan mempunyai alasan dan

Hal. 8 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang sama dengan putusan perkara perdata tanggal 01 Februari 1995 dalam perkara Nomor : 9/Pts.Pdt.G/PN.BJW Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 07 Oktober 1997, Nomor :1387 K/Pdt/1996, dalam PETITUM Poin 3 : *"menyatakan bahwa Surat Penyerahan Tanah tanggal 14 Mei 1987, batal demi hukum sepanjang mengenai tanah sengketa"* maka Penggugat semakin berkeyakinan bahwa *Surat Penyerahan Tanah tanggal 14 Mei 1987* oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk tanah negara akan *Batal Demi Hukum*;

19. Bahwa meskipun Penggugat adalah pihak yang menguasai bidang tanah yang sedang disengketakan (bezziter) oleh para Tergugat namun Penggugat memilih jalur hukum agar memperoleh kepastian hukum, karena semua proses sudah dilakukan di luar Pengadilan namun sangat bertele-tele dan tidak menghasilkan apa-apa;

20. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat ini, disamping pula adanya kekhawatiran tanah yang disengketakan tersebut dipindahtangankan oleh Para Tergugat kepada orang lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bajawa menaruh sita jaminan atasnya;

21. Menghukum tergugat VII dan Tergugat VIII untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas perbuatan mereka yang dengan memanfaatkan kekuasaanya dengan semena-mena mencegah Penggugat untuk membangun rumah di tanah milik Penggugat sendiri, mengakibatkan bahan bangunan milik Penggugat menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil yang hingga kini ditaksir mencapai Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluhan Juta Rupiah);

22. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela nanti oleh Para Tergugat, Penggugat juga mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000; (Dua Puluhan Lima Ribu Rupiah) sehari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

23. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh saksi dan alat bukti

Hal. 9 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuat dan adanya keperluan mendesak dari Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Bajawa berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verset, banding atau kasasi dari Para Tergugat maupun;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memutuskan perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut Hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum GASIM REMA dan merupakan Penggugat yang baik;
4. Menyatakan bahwa perbuatan menyerahkan tanah dengan batas-batas:
 - Utara : (Dari arah timur ke arah barat) dari titik potong dengan jalan Pramuka ke arah Barat memotong jalan Danga-Maropokot, membelok menuju bekas kampung Boaras;
 - Selatan : (Dari arah Barat ke Timur) dari kaki bukit Wolorae ke jalan Danga-Maropokot membelok ke selatan menuju jalan Aegela-Danga selanjutnya membelok menuju ke arah timur sepanjang jalan Aegela-Danga sampai dengan jalan Pramuka,
 - Timur: Dengan Jalan Pramuka;
 - Barat : Dari Kampung Boaras menuju keselatan sampai dengan kaki bukit Wolorae, Sesuai dengan jalan.

Termasuk di dalamnya tanah milik Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk tanah negara pada tanggal 14 Mei 1987 kepada Tergugat VI dan kemudian oleh Tergugat VI diserahkan kepada Tergugat VII tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik tanah adalah *perbuatan melawan hukum*;

5. Menyatakan sah menurut hukum tanah yang disebutkan di bawah ini dan sedang disengketakan, adalah Hak Milik GASIM REMA dan harus jatuh kepada Penggugat yakni ABDUL SYUKUR GASIM

Hal. 10 dari 92 hal. Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris yang sah yaitu : Sebidang tanah TERANG milik PENGUGAT yang terletak di Kampung Mbo'aras, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, seluas $\pm 20.500.M2$ (kurang lebih dua puluh ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas :

- Utara : Dengan Denah Jalan Desa / Lorong Koramil Aesesa;
- Selatan : Dengan Tanah Hak Milik Gereja Centrum Danga;
- Timur : Dengan jalan Pramuka;
- Selatan : Dengan Tanah Hak Milik AMIR MANDAR (Obyek

Sengketa

Dalam Perkara Perdata Nomor : 9/ Pdt.G/ 1994/ PN.BJW dan Koramil Aesesa;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat VII dan Tergugat VIII menguasai tanah-tanah sengketa tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

7. Menghukum tergugat VII dan Tergugat VIII untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas perbuatan mereka yang dengan memanfaatkan kekuasaannya dan dengan semena-mena mencegah Penggugat untuk membangun rumah di tanah milik Penggugat sendiri, mengakibatkan bahan bangunan milik Penggugat menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil yang hingga kini ditaksir mencapai Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

8. Menyatakan perbuatan Tergugat VIII yaitu Camat Aesesa mencegah dan melarang Penggugat untuk melakukan aktivitas di tanah milik Penggugat, merupakan "Perbuatan melawan Hukum dari Penguasa" (Ex pasal 1365 BW) dan juga merupakan pelanggaran "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik";

9. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;

11. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp. 25.000; (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sehari, setiap ia Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Hal. 11 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verset, banding atau kasasi dari Tergugat;

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan **Penggugat** telah hadir kuasanya yang bernama : **AHMAD LEZO**, Sarjana Hukum, ADVOKAT dan PENGACARA/ KONSULTAN HUKUM berdasarkan Izin Advokat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat Nomor : 96.11207, beralamat di Grand Soho Slipi Lt. 11, Jln. S.Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat 11480, berdomisili dan berkantor sementara di Hotel Kambora, jalan El Tari Nomor 09 Bajawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup tanggal 23 Januari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa Pada hari Kamis, 07 Februari 2013 di bawa Registrasi Nomor : W26.U 11/ 12/ HK.02/ II/ 2013; Pihak **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 , Tergugat 5**, telah hadir diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama : **PETRUS WADA, SH.** Advokat / Pengacara, Berdomisili di Jln. Melati RT.01/ RW.05 Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah Register Nomor : W26.U.11 / 50/ HK.01.10/ V/ 2013 pada tanggal 22 Mei 2013; Pihak **Tergugat 6**, diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **TITUS TULI, SH.** Nip : 19610212 199703 1 008, Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada, Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Bajawa ; **STEPHANUS FERDINANDUS HELMI DORE, SH**, Nip : 19740816 200501 1 010, Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum , Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Bajawa, **THEODORUS LAE, SH.** Nip : 19721109 199402 1 004, Jabatan : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan , Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Bajawa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 1 Maret 2013, Nomor : 188 / HK/ 3/ III/ 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah Register Nomor : W26.U.11/ 20/ HK.04.01/ III/ 2013, pada tanggal 04 Maret 2013; Pihak **Tergugat 7 dan Tergugat 8**,

Hal. 12 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **MUDHA MARSEL,SH**, Nip : 196102101999031002, Jabatan : Kepala Bagian Hukum Pemda Nagekeo, **ARISTARKUS RITU, SH**, Nip : 197801012008011038, Jabatan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum Pemda Nagekeo, **YOHANES A. MALO WEA,SH**, Nip : 197301292005011009, Jabatan : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Pemda Nagekeo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 07 Maret 2013, Nomor : 180/ HK-NGK/ 18/ 03/ 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah Register Nomor : W26.U.11/ 32/ HK.04.10/ III/ 2013, pada tanggal 27 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, selanjutnya melalui Penetapan Nomor : 05/ Pdt.G/ 2012/ PN.Bjw, Majelis Hakim telah menunjuk Y.M. Yahya Wahyudi, SH.,MH. sebagai Hakim Mediator dalam perkara *a quo* untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak berperkara akan tetapi setelah melalui proses mediasi dalam beberapa kali pertemuan, Hakim Mediator menyatakan bahwa upaya perdamaian antara para pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan/ titik temu sebagaimana termuat dalam laporan Mediator tertanggal 04 Maret 2013, ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap para pihak telah gagal, maka proses penyelesaian perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat pada persidangan hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 Kuasa Hukum **Tergugat 1, 2, 3, 4, 5**, mengajukan tanggapannya berupa surat *Jawaban* secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa setelah mempelajari gugatan penggugat tertanggal Mbay, 12 Februari 2013 yang diuraikan dari halaman 1 sampai dengan halaman 7 dapat ditanggapi sebagai berikut :

I.EKSEPSI.

1. Bahwa setelah meneliti berbagai fakta hukum atas obyek sengketa ternyata luas dan batas-batas tanah dan asal usul perolehan tanah yang sebenarnya tidak diuraikan secara jelas justru

Hal. 13 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciptakan suku baru yaitu Suku Mbay dan penggugat seorang diri mengajukan gugatan, dengan tujuan membatalkan penyerahan tanah, menuntut pengakuan adanya suku Mbay dengan dalil-dalil yang diuraikan dalam gugatan.

2. Bahwa, penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap obyek tersebut, ternyata penggugat masih menguasai lokasi tanah sengketa. - Terbukti di atas lokasi tanah sengketa ada sebuah bangunan rumah milik penggugat yang dibangun pada tahun 2011, dan penggugat melakukan kegiatan memagari lokasi tanah ini dan pada tahun 2013 penggugat menanam tanaman pertanian yakni jagung yang hingga kini masih tampak/ terlihat batang - batangnya. - Walaupun telah ditegur oleh tergugat VIII pada tahun 2011. Uraian batas-batas tanah sengketa dalam gugatanpun bila dihubungkan dengan fakta hukum berdasarkan pagar yang baharu ditanam/ dikerjakan penggugat, jelas bahwa obyek gugatan tidak jelas dan/ tidak sempurna.

3. Bahwa dengan ungkapan dalam bahasa adat yang diuraikan penggugat dalam gugatan yaitu tentang BHEAK tanah sebagaimana disampaikan dalam gugatan halaman 2 point 3 sangat kabur dan tidak jelas;- BHEAK yang menyebutkan adanya wilayah Suku Mbay dengan menggunakan bahasa Mbay. - Tetapi apabila dicermati tidak benar, dimana ungkapan yang diuraikan itu bertentangan dan tidak sama, bahkan bertentangan seperti tertulis tentang batas yaitu LE IKA WISA RO'A RA'E NE RATE DHEMA di lain pihak Timur dengan RO'A RA'E tanah hak ulayat Suku Lape, atas dasar kedua uraian tanah seperti disampaikan di atas ini, timbul pertanyaan manakah yang benar?. Dan BHEAK ini mengenai apa?. Dan apabila yang dimaksudkan penggugat dalam hubungan dengan batas wilayah suku mbay maka semakin tidak jelas dan timbul pertanyaan bagaimana status penggugat dalam suku mbay?.

Dengan demikian maka BHEAK yang disampaiakannya itu tidak benar, tidak bernilai dan sepatutnyalah ditolak.

Karena BHEAK yang disampaiakannya itu terbaca dengan jelas hanyalah sebuah rekayasa. Untuk mengungkapkan BHEAK dalam hubungan dengan tanah hanya bisa oleh orang-orang tertentu saja yang berasal dari Suku Dhawe yang berhubungan langsung dengan

Hal. 14 dari 92 hal. Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEO, NABE dan Rumah Adat yang biasanya dilaksanakan pada saat upacara-upacara adat termasuk pada saat penyerahan hak atas tanah Suku dhawe dari Suku-suku Dhawe kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada ketika itu. Berbicara soal suku dalam hubungan dengan wilayah sebagaimana dimaksudkan penggugat tersebut, harus kembali berbicara di lembaga adat yang berwenang dan bukan dengan cara penggugat mengajukan gugatan. Dan dalam gugatan itu “penggugat mengada-adakan fakta dengan tujuan untuk kepentingan diri sendiri dengan memproklamirkan mengajukan gugatan bahwa ada suku Mbay serta wilayah suku mbay dan di BHEAK- kan”. Dan apakah sejak dari nenek moyang secara turun temurun terdapat suku Mbay dan Wilayah suku Mbay?.

4. Apabila penggugat mengatakan bahwa Pengugat adalah warga suku mbay, dst, sebagaimana diuraikan pada point 1 halaman 2, jelas secara hukum adat bahwa penggugat tidak mempunyai hak menentukan sendiri bahwa terdapat suku mbay dan ada wilayah adat suku mbay dengan adanya gugatan ini.- Apalagi penggugat seorang diri mengajukan gugatan, apakah penggugat ini keturunan perempuan ataukah keturunan laki-laki sehingga mempunyai hak menggugat. Dan mengenai kehadiran penggugat di dalam masyarakat adat Dhawe-Mbay patut dipertanyakan. Penggugat pandai menarik pengertian karena adanya perbedaan bahasa yang digunakan dalam pergaulan yaitu bahasa DHAWE dan bahasa MBAY.

Perbedaan bahasa bukan berarti ada perbedaan suku dalam hubungan dengan hak atas tanah, melainkan berdasarkan warisan sejak dari nenek moyang antara Mbay dan Dhawe adalah satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan atau dalam istilah adatnya KOLO SA TOKO TALI SA TEBU, BANI PAPA KAPI TEGO PAPA LEU, AE SA MATA KURU SA PU’U atau TANA SA WATU LELENG dengan lambang persatuan PEO yang berada di OLA DHAWE.

5. Patut dipertanyakan yang dipersoalkan dalam gugatan ini apakah hak atas tanah atau sebidang tanah TERANG /KUUREBE atau sebidang tanah milik penggugat yang terletak di kampung Mbo’aras ? ataukah tentang suku mbay ?. ataukah tanah suku Mbay?, ataukah hak Ulayat?. Karena kelima kalimat ini mengandung pengertian dan kepentingan yang berbeda dan pemanfatannyapun

Hal. 15 dari 92 hal. Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sama. Dan di sini perlu penggugat memberikan pengertian masing-masing sehingga menjadi jelas gugatan ini. Apabila tidak, maka gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

6. Dan semakin tidak jelas lagi apabila penggugat menghubungkan-hubungkan dengan nama-nama orang-orang dan lembaga-lembaga pemerintah sebagaimana diuraikan dalam point 13 halaman 4, Mengapa pihak – pihak tersebut tidak diikutsertakan mengajukan gugatan padahal masih dalam radius wilayah penyerahan suku Dhawe??. Oleh karena itu penggugat seorang diri saja tidak mempunyai hak ataupun wewenang mengajukan gugatan untuk membatalkan penyerahan itu melalui Upcara adat.

I. POKOK PERKARA.

1. Bahwa terhadap alasan-alasan hukum yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas juga menjadi alasan dalam Pokok Perkara ini.

2. Bahwa suku-suku yang disampaikan dalam gugatan halaman 1 point 1 sampai dengan point 5 adalah suku-suku yang dikenal dan diakui sejak dahulu secara turun temurun, dan biasa melaksanakan upacara-upacara di Tolo Peo Wawo Nabe di Suku Dhawe dengan lambang adatnya jelas yakni PEO dan NABE yang dikenal sejak dahulu dilaksanakan di OLA DHAWE. Dimana ke- 5 (kelima) suku ini mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing. Demikian pula tempat tinggal ketua-ketua suku ini tersebar di kampung-kampung yang berada di dalam wilayah hokum adat Dhawe atau Mbay Dhawe.

Sehingga penggugat tidak mempunyai alasan apapun untuk membubarkan atau meniadakan keberadaan Suku Dhawe dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bajawa seorang diri. Apabila ada persolan atau masalah interen dalam suku-suku tentang lembaga adat semestinya diselesaikan dalam lembaga adat.

3. Bahwa mencermati batas-batas tanah yang disampaikan penggugat pada halaman 2 dan halaman 3 point 3, halaman 4 point 12 serta halaman 6 point 4 dan 5 dapat ditanggapi sebagai berikut :

Hal. 16 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Bahwa penggugat sama sekali tidak mempunyai hak menggugat dan atau mengajukan gugatan atas para tergugat ke pengadilan dengan maksud membatalkan dan menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Karena penyerahan tanah itu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum adat di mana telah melalui musyawarah dan diikuti dengan upacara adat suku - suku (bukan hanya satu suku) oleh karena itu penyerahan itu syah menurut hukum.
- b) Bahwa terhadap uraian-uraian dan permohonan-permohonan dengan batas-batas yang diuraikan dalam gugatan sangat - sangat tidak jelas dan tidak sesuai dengan fakta hukum adat yang berlaku di wilayah adat ini.
- c) Dalam penyerahan tanah tahun 1962 itu , tidak hanya lokasi yang disengketakan dalam gugatan perkara Nomor : 05/ PDT.G/ 2013/ PN.BJW sekarang ini tetapi termasuk pula lokasi tanah dalam perkara nomor : 9/ Pts.PDT.G/ 1995/ PN. BJW. tanggal 01 Pebruari 1995 Yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07 Oktober 1997 Nomor : 1387.K/ PDT/ 1996. Namun sangat tidak beralasan jika adanya keputusan tersebut menjadi dasar untuk membatalkan penyerahan tanah yang telah dikukuhkan secara adat dengan melalui upacara adat, karena belum mempertimbangkan berbagai aspek hukum adat sebagaimana biasanya dilaksanakan di masyarakat adat setempat. Selain itu karena lokasi tanah tersebut juga termasuk sebahagian dari lokasi yang diserahkan tahun 1962. Penyerahan itu dilakukan setelah ada kesepakatan melalui musyawarah secara adat.- Perlu ditegaskan bahwa penyerahan tanah hak SUKU DHAWE kepada Pemerintah Kabupaten Ngada ketika itu yang dilakukan pada tahun 1962, pada saat pembentukan Kecamatan Nage Utara dengan Ibu Kotanya di Danga, yang juga dengan seremoni/ Upacara adat; Pada tahun 1964 terjadi perubahan nama dan diganti dengan nama Kecamatan Aesesa. Diikuti dengan penegasan lagi terhadap lokasi tanah SUKU DHAWE yang telah diserahkan pada tahun 1962 itu melalui Upacara Adat dengan memotong hewan kerbau merah, kambing merah,

Hal. 17 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



babi merah dan ayam jantan merah. Setelah dilaksanakan upacara adat tadi selanjutnya diadakan penunjukan batas-batas tanah hak adat SUKU DHAWA kepada Pemerintah Kabupaten Ngada Ketika itu.-Dalam penunjukan batas-batas tanah itu dengan berjalan kaki dan ada juga yang menunggang kuda. Dengan adanya upacara adat semacam itu berarti secara adat “menandakan bahwa lokasi tanah yang telah diserahkan secara adat itu tidak boleh diambil kembali oleh siapapun juga atau dengan istilah adatnya “TI’I MONA WIKI, PATI MONA LAI” berarti syah menurut hukum adat”. Untuk membuktikan kebenaran penyerahan secara hukum positif baharu tanggal 7 Januari 1979 dibuat dan dilakukan suatu penyerahan secara tertulis, itupun dengan upacara adat disusul dengan surat tertanggal 14 Mei 1987. Bahwa penyerahan tanah tahun 1962 dan atau ditegaskan lagi pada tahun 1964 ketika itu tidak terdapat KUUREBE/ TERANG dari GASIM REMA ayah penggugat.

Dengan demikian maka putusan pengadilan dengan nomor : 9/ Pts.G/ 1995/ PN.BJW, tanggal 01 Pebruari 1995 Yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 07 Oktober 1997 Nomor : 1387.K/ PDT/ 1996, tidak menjadi satu-satunya dasar untuk menjadi alasan hukum dalam perkara yang diajukan penggugat sekarang ini. Karena bila dicermati pertimbangan hukum dalam putusan itu belum mempertimbangkan berbagai dalil dan keterangan para saksi dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan obyek tanah yang dimaksudkan dalam gugatan penggugat ini. Apalagi pertimbangan hukum dalam perkara itu benar-benar belum mempertimbangkan semua alasan-alasan hukum adat, keterangan para saksi maupun alat bukti surat yang telah diajukan dan hak-hak atas tanah menurut hukum adat yang hingga kini masih berakar kuat dan diakui masyarakat setempat.

4. Bahwa terhadap uraian penggugat pada halaman 4 point 13, 14, 15 dan halaman 5 point 16, 18 adalah tidak benar karena:

Hal. 18 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



a. Bahwa, penyerahan tanah awalnya dilakukan pada tahun 1962, untuk membangun bangunan milik pemerintah kecamatan Nage Utara ketika dengan Ibu kotanya Danga, seperti Kantor Camat, rumah-rumah dinas para pegawai, dan membangun Kantor DANSEK/ Kapolsek. Yang sebelumnya telah dilakukan musyawarah - musyawarah secara adat pada awal pembentukan Ibu Kota Kecamatan Nage Utara yang ibu kotanya Danga. Diikuti lagi /dilanjutkan pada tahun 1964 dengan adanya pergantian nama yang awalnya Kecamatan Nage Utara diganti dengan nama Kecamatan Aesesa, maka untuk mempertegas penyerahan tanah yang telah dilakukan pada tahun 1962, pada saat itu sekaligus dilakukan Upacara adat dengan pemotongan seekor kerbau jantan merah, kambing merah dan babi merah, ayam jantan merah. Saat melaksanakan Upacara adat diikuti dengan ungkapan adat tentang penyerahan lokasi tanah itu, baharu kemudian diadakan pemeriksaan setempat dan penunjukan batas-batas tanah.- Dalam penunjukan batas-batasnya dengan menunggang kuda dan ada yang berjalan kaki. Dan pada saat itu di atas lokasi tanah yang diserahkan baik diatas tanah yang kini disengketakan maupun tidak, tidak terdapat tanaman-tanaman pertanian apapun ,bangunan-bangunan, atau tanda-tanda khusus. Setelah terjadinya penyerahan terjadi tahun 1962 baharulah membangun kantor Camat Nage Utara, kantor DANSEK/ Kapolsek dan rumah-rumah dinas, dan bahan bangunan ketika itu masih menggunakan bahan bangunan lokal seperti atap dari daun gebang dan dinding gebang. Dan lahan tanah lainnya yang kosong itu oleh para pegawai camat ketika itu dijadikan kebun dengan menanami tanaman- tanaman pertanian umur pendek saja seperti kapas, kestela dan jagung. Agar hewan tidak masuk ke lokasi tanah yang telah diserahkan yang dijadikan kebun oleh para pegawai kantor camat Nage Utara, mereka memagari dengan pohon kesi/ reo, sehingga sampai sekarang masih tampak jelas, batas-batas baik di dalam

Hal. 19 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



lokasi sengketa maupun yang tidak termasuk obyek yang kini disengketakan. Sehingga dalam gugatan penggugat pada halaman 4 point 15 mengatakan bukan tanah milik melainkan kebun dari DH. FERNADEZ dan P.C.L.BHARI keduanya adalah pegawai Camat Aesesa.

b. Bahwa uraian-uraian batas yang disampaikan penggugat dalam gugatan itu, bila diteliti ternyata berbeda dan tidak benar. Karena apabila lokasi tanah yang disengketakan batas-batas hanya seperti yang dimaksudkan penggugat, mengapa penggugat harus memohon untuk membatalkan penyerahan oleh Suku-Suku tertanggal 14 Mei 1987 tersebut? pada hal semua lokasi tanah yang termuat di dalam surat penyerahan tertanggal 14 Mei 1987 itu, sebelumnya telah ada surat penyerahan yang dibuat tanggal 7 Januari 1979. dan di dahului penyerahan secara adat oleh Suku-Suku Dhawe kepada Pemerintah Kabupaten Ngada ketika itu untuk membangun bangunan-bangunan milik Pemerintah pada tahun 1962, seperti Kantor Camat Nage Utara dan Rumah Dinas Camat Nage Utara, Rumah dinas para pegawai, Kantor dan Rumah Dinas DANSEK/ Kapolsek, Asrama Polisi, di mana proses membangun bangunan - bangunan itu berlangsung sampai tahun 1964 hingga pergantian nama dari Kecamatan Nage utara menjadi Kecamatan Aesesa bahkan sampai dengan tahun 1970an. Baharu oleh pemerintah Kabupaten Ngada membangun Kantor Camat Aesesa permanen, rumah Camat permanen, rumah Dolog, lapangan bola kaki, pasar, rumah - rumah biara dan Gereja. Kantor Kapolsek yang dipugar dan masih banyak lagi perumahan Dinas dan Kantor pengadilan Negeri Cabang Bajawa. Yang selanjutnya dalam lokasi tanah yang diserahkan itu pula dapat terlihat bahwa oleh Pemerintahan Kabupeten Nagekeo telah dibangun berbagai bangunan seperti Kantor BRI, Kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Agama yang sedang dibangun dan rumah-rumah Dinas pemerintah lainnya. Dengan demikian sangat tidak beralasan dan/

Hal. 20 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



tidak mempunyai dasar apapun penggugat memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara ini dengan permohonan pada halaman 6 pada point 4 dan 5 tersebut.

c. Bahwa lokasi tanah yang dimaksudkan penggugat itu tidak benar dikatakan Kampung Mbo'aras. Yang dikatakan kampung Mbo'aras itu hanya sebuah rekayasa belaka oleh penggugat, Seolah-olah lokasi tanah yang kini disengketakan berada di dalam kampung Mbo'aras. Dilain pihak pernyataan yang disampaikan penggugat yang menyatakan "sebidang tanah TERANG/ KUUREBE Hak milik Penggugat yang terletak di Kampung Mbo'aras ,kelurahan Danga" maka timbul pertanyaan mana yang benar apakah yang dimaksudkan penggugat ini? kalau dikatakan kampung Mbo'aras berarti harus banyak orang lagi harus ikut serta sebagai penggugat, tidak hanya penggugat sendiri. Kalau memang itu kampung mbo'aras mengapa dikatakan TERANG/KUUREBE, demikian pula kalau kampung mbo'aras, lalu mengapa disebutkan lagi tanah TERANG/KUUREBE, dan mengapa pula disebut lagi tanah suku mbay.

d. Dengan pernyataan yang disampaikan pada point di atas ini semakin diragukan tentang uraian gugatan penggugat untuk mempertahankan uraian di dalam gugatan penggugat sendiri.- Jadi satu bidang tanah mempunyai peristiwa hukum yang berbeda dan tidak sama. Dengan demikian pula apa yang diuraikannya itu tidak dibenarkan secara hukum.

e. Bahwa apabila penggugat adalah warga Suku "Mbay " sebagaimana disampaikan penggugat pada halaman 2 point 1 , 2 , 3 dan 4 berarti pemahaman terhadap arti kata suku di dalam masyarakat adat semacam ini tidak dipahami benar, apalagi dalam hubungan dengan upacara adat dan BHEAK. Dengan menggunakan istilah atau kata SUKU banyak pengertian, yaitu suku kata, suku bahasa, suku bangsa. Perbedaan bahasa dalam 1 (satu) wilayah yang sama yang berdasarkan warisan sejak dahulu yaitu

Hal. 21 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang menggunakan bahasan Dhawe dan menggunakan bahasa Mbay bukanlah berarti tedapat 2 (dua) suku. Melainkan berdasarkan warisan sejak dahulu di wilayah itu suku yang berhubungan dengan tanah adalah hanya SUKU DHAWE. Dari ke-5 (lima) suku di dalam suku Dhawe itu dengan fungsinya masing - masing. BHEAK yang dikenal sejak dahulu sampai dengan saat ini yang biasa digunakan pada saat upacara adat hanya dalam bahasa DHAWE saja, dan bukan menggunakan bahasa Mbay seperti yang disampaikan penggugat. Sehingga lambang satu kesatuan antara Mbay dan Dhawe tidak terpisahkan dan utuh dengan adanya PEO dan NABE, SA'O WAJA yang berada di OLA DHAWE dalam istilah adatnya "KOLO SA TOKO TALI SA TALI SA TEBU, BANI PAPA KAPI TEGO PAPA LEU, AE SA MATA KURU SA PU'U ATAU TANA SA WATU LELENG" dengan pengertian antara Mbay dan Dhawe satu kesatuan dan yang utuh dan tidak terpisahkan antara satu dengan lain. Dengan demikian maka BHEAK yang disampaikan penggugat sangat diragukan dan tidak benar, karena BHEAK saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya seperti berbunyi "LE IKA WISA RO'A RAE NE RATE DHEMA " Anehnya ada yang berbunyi,... Timur dengan "RO'A RA'E tanah hak ulayat Suku Lape; Timbul pertanyaan mana yang benar ?.

Demikian pula upacara adat seperti Kaijo, upacara adat Mbela (Tinja) adat tidak jelas uraiannya kapan dilaksanakan, mulai dari rumah siapa, siapakah yang menyimpan dan membawa barang adat, tujuannya kemana, tidak jelas dan tidak terarah- Sehingga semakin tidak jelas dan sangat-sangat kacau uraian dalam gugatan ini. Pada hal sebagaimana lazimnya sejak dahulu kegiatan Upacara itu merupakan sebahagian dari kegiatan dari suku Dhawe, yang biasanya dilaksanakan pada saat akan makan makanan yang baru dipanen seperti jagung, padi baru, kestela.

Hal. 22 dari 92 hal. Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu di sampaikan bahwa di Nusa Tenggara Timur pada umumnya dalam menggunakan kalimat atau kata SUKU sejak dengan adanya Simposium Tanah Suku pada 15 Mei 1972 di Kupang dan Diskusi Masalah Tanah Adat Dalam pelaksanaan Undang-undang pokok Agraria di Nusa Tenggara Timur di Kupang tanggal 23 - 24 September 1983, sebenarnya untuk Ngada ketika itu termasuk Nagekeo sekarang ini istilah adat yang sebenarnya adalah WOE - ILI - iLI WOE.

5. Bahwa di dalam pembahasan penggugat pada halaman 2 point 5 sampai halaman 3 point 6 ditanggapi sebagai berikut :

1. Dalam kasus ini arti BHEAK/ BHEA yang disampaikan penggugat bukanlah menunjukan hak atas tanah yang disengketakan sekarang ini, tetapi hanyalah sebuah rekayasa saja bahwa adanya suku Mbay dan adanya TERANG/ KUUREBE. Tetapi kenyataan Suku Mbay tidak ada, yang ada hanyalah Masyarakat dan bahasa Mbay I Mbay II, Ngolombay. Tetapi Suku Mbay yang berhubungan dengan tanah tidak ada. Yang jelas hanya suku dhawe saja yang mempunyai peranan untuk membagi tanah, termasuk pula pembagian tanah dari suku dhawe kepada penggugat, malahan sudah berpuluh-puluh tahun penggugat telah menikmatinya.

Kalau memang sudah peroleh tanah berdasarkan pembagian dari Suku Dhawe mengapa harus ada suku Mbay lagi?.- Bahkan ada praktek-praktek yang dilakukan penggugat yakni melakukan transaksi jual beli tanah hak adat Suku Dhawe kepada pihak-pihak lain.

2. Bahwa, perlu dipertanyakan pula yang dibicarakan dalam gugatan sekarang ini apakah mengenai SUKU MBAY atau (ULAYAT) ataukah TERANG/KUUREBE?. Dengan demikian dalil gugatan penggugat yang menyatakan yang berbunyi "Dalam rangka untuk mempertegas komitmen inilah, kini di Mbay masyarakat Sukunya baik sendiri maupun bersama-sama mulai berupaya dengan cara masing-masing merevisi

Hal. 23 dari 92 hal. Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan merevitalisasi penguasaan tanah yang dilakukan oleh oknum-oknum atau institusi tertentu secara illegal, secara hukum tidak benar. Karena semuanya telah berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum adat yang dianut pada masyarakat setempat sebagaimana telah dilakukan oleh Suku Dhawe atau Mbay Dhawe, sehingga lokasi tanah baik yang disengketakan sekarang ini maupun tidak disengketakan, termasuk juga dalam wilayah penyerahan dengan dahului upacara adat. Dengan demikian sesuai ketentuan hukum adat setempat maka lokasi tanah yang telah diserahkan tidak bisa diambil pulang/tidak diambil kembali oleh siapapun juga atau dengan istilah adatnya "TI'I MONA WIKI,PATI MONA LAI".

Dengan demikian pernyataan penggugat pada halaman 3 point 9 dan point 19 jelas merupakan perbuatan melawan hukum oleh penggugat sendiri karena penyerahan secara adat telah terjadi dan syah menurut hukum adat sebagaimana telah diuraikan di depan dalam jawaban ini. Dan dengan demikian kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menolak permohonan - permohonan penggugat seluruhnya.

6. Bahwa dengan adanya keragu-raguan dari penggugat sebagaimana disampaikan pada gugatan halaman 3 point 7, maka semakin ragu pula dalil gugatan penggugat serta segala isi tuntutan penggugat tersebut . Demikian pula dalil penggugat pada point 8 halaman 3 karena dalil uraian itu sangat tidak masuk akal dan tupang tindih sehingga sangat kabur dalam membuktikan kebenarannya.

7. Bahwa penyerahan hak tanah suku Dhawe kepada Pemerintah Kabupaten Ngada telah memenuhi syarat dalam ketentuan hukum adat yang berlaku. Karena Ketua Suku Dhawe telah melaksanakan ketentuan hukum adatnya bahwa tanah itu adalah untuk fungsi sosial.-Sehingga peranan Ketua-ketua Suku Dhawe ketika itu selain menyerahkan tanah untuk kepentingan Umum juga bersama pemerintah Kabupaten Ngada membagi-bagikan tanah kepada masyarakat baik

Hal. 24 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



anggota masyarakat adat asli maupun anggota masyarakat pendatang yang membutuhkan tanah. Dan apabila ada lokasi yang dijadikan kebun itu sesuai kesepakatan ketika itu selain dikukuhkan saja oleh suku-suku atau diganti dengan lokasi yang lain.

Dengan demikian maka alasan-alasan penggugat sebagaimana disampaikan pada halaman 5 point 16, 17 dan 18 adalah haruslah ditolak dan kiranya tidak perlu dipertimbangkan .

8. Bahwa dengan demikian, sangat tidak beralasan penggugat mengajukan permohonan sebagaimana yang disampaikan pada point 20 halaman 5 tersebut. Demikian pula tuntutan penggugat pada halaman 5 point 21, 22 dan halaman 6 point 23 tersebut sangat-sangat tidak beralasan, dan tidak perlu dilaksanakan karena tanah yang diserahkan itu adalah tanah hak suku Dhawe dan bukan tanah hak perorangan .

9. Bahwa terhadap alasan-alasan hukum sebagaimana disampaikan dalam gugatan itu yang belum ditanggapi bukanlah berarti para tergugat menyetujuinya.

Berdasarkan uraian-uraian alasan di atas ini, kiranya Yang Mulia Hakim Ketua/ Majelis Hakim yang mengadili atau menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

I. EKSEPSI :

- ✓ Menerima uraian Eksepsi tersebut;
- ✓ Menyatakan gugatan cacat formil atau tidak sempurna.

I. DALAM POKOK PERKARA :

- ✓ Menerima alasan-alasan hukum dalam pokok perkara ini;
- ✓ Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- ✓ Menyatakan penyerahan tanah menurut hukum adat dari suku Dhawe kepada Pemerintah Kabupaten Ngada ketika itu SYAH menurut hukum.
- ✓ Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat;
- ✓ Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Hal. 25 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan hari Senin tanggal 30 Mei 2013 Kuasa Hukum **Tergugat 6** mengajukan tanggapannya berupa surat *Jawaban* secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- 1.1. Bahwa Gugatan Penggugat ABDUL SYUKUR GASIM melalui Kuasa Hukumnya AHMAD LEZO, SH dalam Perkara Perdata Nomor: 05/PDT.G/2013/PN.BJW adalah Tidak Sempurna serta Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel) hal mana dapat dijelaskan oleh kami Kuasa Tergugat VI bahwa :

Kedudukan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Ngada yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI adalah sangat tidak tepat dan tidak benar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka seharusnya Penggugat membedakan antara Tergugat dan Turut Tergugat karena sesungguhnya Tergugat VI tidak secara langsung menikmati tanah obyek sengketa tersebut apalagi obyek sengketa berada di Wilayah Pemerintah Kabupaten Nagekeo. Kedudukan sebagai Turut Tergugat diperuntukkan bagi pihak-pihak yang tidak menguasai langsung obyek sengketa dan dengan demikian tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, Pihak Turut Tergugat tidak ikut melaksanakan Putusan melainkan hanya patuh dan tunduk pada isi Putusan tersebut.

- 1.2. Bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah terang/Kuurebbe seluas 20.500 M2 terletak di Kampung Mbo"aras Kelurahan Danga Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo yang adalah obyek penyerahan antara Ketua Suku Kowa Dhawe (Tergugat I), Ketua Suku Tiwu Tasi (Tergugat II), Ketua Suku Rajogoa (Tergugat III), Ketua Suku Tongananga (Tergugat IV), dan Ketua Suku Gakotasi (Tergugat V) kepada Tergugat VI (Bupati Ngada) pada tanggal 14 Mei 1987 tanpa dijelaskan berbatasan dengan tanah

Hal. 26 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



Suku lain yang berbatasan langsung dengan tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah miliknya sebagaimana dijelaskan dalam Surat Gugatan Penggugat adalah menjadi tidak jelas karena hanya bersifat umum. Untuk itu, maka tidak dapat menjadi suatu obyek yang ditentukan menurut hukum yang mengikat.

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, kiranya sangat beralasan kalau Tergugat VI/Kuasa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk memutuskan perkara ini dengan amarnya “Menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima”.

II. DALAM POKOK PERKARA

Terhadap seluruh materi Gugatan Penggugat, maka dapat ditanggapi oleh kami Tergugat VI/Kuasa Tergugat sebagai berikut:

2.1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat VI/Kuasa Tergugat dalam Eksepsi tersebut di atas dianggap sudah termasuk dalam Pokok Perkara.

2.2. Terhadap dalil Gugatan Penggugat point 1 dapat ditanggapi oleh Tergugat VI/Kuasa Tergugat bahwa:

Dalil Gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar karena hal itu merupakan pengakuan sepihak yang sengaja dimasukan oleh Para Penggugat untuk menggiring Tergugat VI (Bupati Ngada) mengakui bahwa letak tanah obyek sengketa berada dalam wilayah Suku Mbay dimana Penggugat sendiri adalah anggotanya yang di satu sisi masih harus diuji kebenaran dan keberadaannya. Untuk itu, Penggugat/Kuasa Penggugat harus membuktikan bahwa dirinya adalah Warga Suku Mbay karena berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, mengenai Pelaksanaan Penguasaan Tanah Ulayat yang juga merupakan landasan hukum terhadap pengakuan dan eksistensi sebuah Suku, hal mana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

1) Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.

Hal. 27 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



2) Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:

- a). terdapat sekelompok orang yang merasa masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
- b). terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempat mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan
- c). terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Penggugat/Kuasa Penguugat harus memahami secara menyeluruh dan mendalam tentang syarat-syarat dimaksud khususnya syarat wilayah dalam kaitannya dengan tanah obyek sengketa. Yang perlu menjadi pertimbangan adalah **“Apakah tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan tanah milik Penguugat ataukah tanah milik Suku? Atau masih adakah Suku lain yang menjadi pemilik tanah obyek sengketa tersebut karena tidak dijelaskan dalam Surat Gugatan Penguugat. Penguugat/Kuasa Penguugat juga tidak menjelaskan apakah dirinya adalah satu-satunya ahli waris tunggal dalam sistim kekerabatan/sistim pewarisan yang dianut?.**

Terhadap dalil ini kami memohon kepada Majelis Hakim Persidangan untuk “Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima”.

2.3. Terhadap dalil Gugatan Penguugat point 2 sampai dengan point 5 dapat ditanggapi oleh Tergugat VI/Kuasa Tergugat bahwa:

2.3.1. Penguugat/Kuasa Penguugat harus menguraikan riwayat perolehan tanah apakah melalui penyerahan, melalui perkawinan (belis) ataukah melalui perjuangan. Adalah tidak benar batas-batas tanah seperti yang diuraikan Penguugat/Kuasa Penguugat dalam pekikan adat BHEAK tersebut. Untuk itu, Penguugat/Kuasa Penguugat tidak cukup hanya dengan mengulas adanya pekikan adat (BHEAK)

Hal. 28 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



sebagai kekuasaan Suku Mbay atas tanah yang menyebutkan batas wilayah Suku Mbay namun juga harus dijelaskan riwayat pembentukan Suku, perolehan tanah Suku dan jenis-jenis tanah Suku serta Hak-hak atas tanah Suku apakah tanah tersebut menjadi hak bersama ataukah hak masyarakat/Suku tertentu saja.

- 2.3.2. Dalil Penggugat bahwa BHEAK untuk memaklumkan batas-batas tanah ulayat adat Mbay tidak pernah dibantah oleh siapapun adalah karena dalam maklumat tersebut tidak ada Suku lain yang menghadiri dan mendengar pekikan adat (BHEAK) tersebut sehingga tidak ada Suku lain/siapapun yang membantahnya. Yang patut dipertimbangkan adalah ketika Suku/Individu menguasai atau menduduki tanah yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa.

Terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat ini kami memohon kepada Majelis Hakim Persidangan untuk “Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima”.

- 2.4. Terhadap dalil Gugatan Penggugat/Kuasa Penggugat point 6 sampai dengan point 8 dapatlah ditanggapi oleh Tergugat VI/Kuasa Tergugat bahwa:

Karena Penggugat berdalil bahwa tanah obyek sengketa tersebut berada dalam penguasaan dan penggarapan Penggugat secara terus menerus, maka Penggugat harus membuktikan kalau tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang paling tidak dibuktikan dengan bukti-bukti pembayaran pajak walaupun bukti pembayaran pajak bukan sebagai alat bukti namun sebagai petunjuk bahwa bidang tanah obyek sengketa tersebut dikuasai/dikerjakan Penggugat. Pengakuan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan karena sesungguhnya pada Tahun 1948 atau jauh sebelum timbulnya penyerahan tanah secara adat oleh ke - 5 (lima) Fungsionaris Rumah Adat Dhawe (sekarang Tergugat I sampai Tergugat V) pada Tahun 1962 yang dilanjutkan dengan Penyerahan secara tertulis (administratif) pada tanggal 14 Mei 1987, tanah obyek sengketa tersebut masih merupakan hutan belukar dan belum disentuh (diolah) oleh siapapun dan pihak manapun. Hutan tersebut adalah Tanah Suku yang merupakan Hak

Hal. 29 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Dhawe yang berada dalam kekuasaan Dhawe dalam batas hak ulayat Dhawe baik di gunung (bambu, ketapang, kemiri, tuak, siri, pinang dll) maupun di pantai (hutan bakau).

Oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Persidangan agar terhadap dalil Gugatan Penggugat ini patutlah "Ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima".

2.5. Terhadap dalil Gugatan Penggugat point 12 sampai dengan point 15 dapat ditanggapi oleh Tergugat VI/Kuasa Tergugat sebagai berikut:

2.5.1. Perbuatan menyerahkan tanah dengan batas-batas sebagaimana tertuang dalam Posita Gugatan Penggugat adalah Perbuatan yang Sah. Untuk itu, Penggugat/Kuasa Penggugat harus memahami persyaratan untuk sahnya sebuah Perjanjian (Kesepakatan Penyerahan Tanah) yaitu bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan secara tegas "Suatu Perjanjian harus memenuhi 4 (empat) unsur yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. suatu hal/obyek tertentu; dan
4. suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan syarat kedua disebut sebagai syarat Subyektif karena menyangkut keadaan Subyeknya, sedangkan syarat ketiga dan syarat keempat disebut sebagai syarat Obyektif karena menyangkut Obyek penyerahan. Terhadap syarat-syarat tersebut apabila syarat Subyektif yang tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan bukan batal demi hukum artinya selama tidak ada pembatalan maka perjanjian dianggap Sah, sedangkan apabila syarat Obyektif yang tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum artinya sejak semula dianggap tidak pernah ada. Perjanjian Penyerahan Tanah dalam konteks Perkara Perdata ini adalah Sah karena dilakukan oleh Kelima Fungsionaris Rumah Adat Dhawe yang mempunyai hak atas tanah tersebut.

Hal. 30 dari 92 hal. Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.5.2. Penyerahan pada tanggal 14 Mei 1987 antara kelima Rumah Adat Dhawe sebagai Pihak Pertama kepada Bupati Ngada sebagai Pihak Kedua untuk dijadikan Tanah Negara adalah Sah dan tidak Cacat Hukum. Pengecualian dalam Penyerahan Tanah didasari oleh alasan bahwa di dalam tanah obyek penyerahan tersebut sudah ada anggota Suku ataupun masyarakat yang mengerjakan atau mengolah tanah berdasarkan penyerahan dari Suku sehingga bagi mereka yang mengolah/mengerjakan, menempati dan menguasai tanah tersebut sebelumnya, tetap diakui sebagai pemilik yang sah. Tanah Pengadilan Negeri Bajawa yang digunakan untuk kepentingan persidangan diserahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Ngada yang diperoleh berdasarkan Penyerahan secara adat pada Tahun 1962 yang dikuatkan kembali dengan Penyerahan Tanah secara tertulis pada tanggal 14 Mei 1987.
- 2.5.3. Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka konteks tanah obyek sengketa adalah tanah milik Suku Dhawe yang menjadi obyek penyerahan pada tanggal 14 Mei 1987 antara kelima Rumah Adat Dhawe sebagai Pihak Pertama kepada Bupati Ngada sebagai Pihak Kedua untuk dijadikan Tanah Negara. Peran dan fungsi para Fungsionaris Rumah Adat Dhawe sebagai warga bersama Suku Dhawe adalah untuk mempertahankan keutuhan persekutuan hukum tempat tinggal bersama serta mempertahankan keutuhan Suku terhadap gangguan dari pihak luar. Penggugat sendiri mengakui dirinya adalah Anggota Suku Mbay. Hemat Tergugat VI/Kuasa Tergugat bahwa semestinya Penggugat yang adalah anggota Suku Mbay harus mempertahankan keutuhan Sukunya terhadap adanya gangguan dari pihak luar (Suku lain) terutama dari kelima Rumah Adat Dhawe yang menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat VI (Bupati Ngada). Yang namanya tanah Suku terminologinya adalah Hak Persekutuan Adat yang meletakkan tanggung jawab pada Ketua dan Fungsionaris Persekutuan Adat. Pertanyaannya adalah "Dimanakah Penggugat pada saat

Hal. 31 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



Penyerahan Tanah pada tanggal 14 Mei 1987 sehingga tidak mengajukan keberatan/pembatalan terhadap Penyerahan Tanah?.

2.5.4. Penyerahan Tanah Suku untuk menjadi Tanah Negara pada tanggal 14 Mei 1987 oleh kelima Rumah Adat Dhawe tersebut merupakan penyerahan secara tertulis sebagai bukti administrasi yang merupakan tindak lanjut penyerahan secara adat pada Tahun 1962 yang telah dilakukan di hadapan umum melalui upacara adat yang ditandai dengan acara pemotongan kerbau sebagai tanda sahnya Penyerahan Tanah yang menurut Hukum Adat setempat adalah sah. Oleh karena itu, Penyerahan Tanah tersebut sudah memenuhi Asas Publisitas sehingga bila ada Suku lain yang merasa keberatan dengan serah menyerah tanah tersebut atau merasa lebih berhak, maka harus mengajukan keberatan. Namun sejak terjadinya Penyerahan Tanah tersebut ternyata tidak ada Suku lain yang mengajukan keberatan. Ini berarti bahwa secara nyata-nyata bidang tanah Suku yang menjadi obyek penyerahan tersebut di atas adalah bidang tanah milik ke 5 (lima) Rumah Adat Dhawe.

2.5.5. Sehubungan dengan Penyerahan Aset dari Pemerintah Kabupaten Ngada sebagai Tergugat VI kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo sebagai Tergugat VII dapat ditanggapi bahwa:

Sesungguhnya Pemerintah Kabupaten Ngada (Tergugat VI) tidak memiliki keraguan terhadap perbuatannya sendiri karena Penyerahan Tanah pada tanggal 14 Mei 1987 adalah Sah menurut Hukum. Untuk itu, Tergugat VI/ Kuasa Tergugat mengajukan 2 (dua) ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai rujukan dan kiranya dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara Perdata ini yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yakni pada BAB.I Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur

Hal. 32 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka sesungguhnya Tergugat VI tidak secara langsung menikmati tanah obyek sengketa tersebut apalagi obyek sengketa berada di Kabupaten Nagekeo.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo adalah Pelayanan Pertanahan.

Selanjutnya pada BAB.V menyangkut Personel, Aset dan Dokumen pada Pasal 14 mengatur sebagai berikut:

Ayat (1): Bupati Ngada bersama Penjabat Bupati Nagekeo menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Nagekeo.

Ayat (3): Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati.

Ayat (5): Gubernur Nusa Tenggara Timur memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Nagekeo.

Ayat (7): Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah

Hal. 33 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



Kabupaten Ngada yang berada dalam wilayah Kabupaten Nagekeo dan dokumen/arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Nagekeo.

Ayat (8): Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Ngada, Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.

Ayat (9): Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Menteri Dalam Negeri.

Oleh karena itu semua prosedur penyerahan, pemindahan aset dan dokumen dari Kabupaten Ngada ke Kabupaten Nagekeo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat ini, kami mohon kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk "Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima".

2.6. Terhadap dalil Gugatan Penggugat point 16 sampai point 18 dapat ditanggapi oleh kami Tergugat VI/Kuasa Tergugat sebagai berikut:

2.6.1. Substansi Tanah Negara setelah terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 maka Tanah Negara mengandung pengertian sebagai tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. Konsekwensi Yuridisnya adalah bahwa terdapat dua kategori Tanah Negara dilihat dari asal usulnya yaitu:

- a. Tanah Negara yang berasal dari tanah yang benar-benar belum pernah ada hak atas tanah yang melekatinya atau disebut sebagai Tanah Negara Bebas ; dan
- b. Tanah Negara yang berasal dari tanah-tanah yang sebelumnya ada haknya namun karena adanya perbuatan hukum tertentu menjadi tanah Negara.

Konteks Tanah Negara yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara Perdata ini mengandung pengertian bahwa Tanah Negara dimaksud sebelumnya menjadi Hak dari Suku Dhawe



bersama ke 4 (empat) Fungsionaris Suku dimana Ketua Suku Dhawe dan 4 (empat) Fungsionaris Suku lainnya menjadi Tergugat dalam Perkara Perdata ini. Namun karena ada Penyerahan pada tanggal 14 Mei 1987 kepada Bupati Ngada maka tanah tersebut dijadikan sebagai Tanah Negara. Untuk itu, Penyerahan pada tanggal 14 Mei 1987 adalah Sah Menurut Hukum.

2.6.2. Tergugat VI/Kuasa Tergugat sangat meragukan kebenaran dalil-dalil Gugatan Penggugat karena Penggugat hanya berlindung di balik Putusan Pengadilan Negeri Bajawa dalam Perkara Perdata Nomor : 09/ PDT.G/ 1994/ PN.BJW yang justru menunjukkan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak apapun atas tanah yang menjadi Obyek sengketa. Perlu diketahui oleh Penggugat/Kuasa Penggugat bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bajawa dalam Perkara Perdata Nomor: 09/ PDT.G/ 1994/ PN.BJW tersebut tidak berlaku untuk semua tanah yang diserahkan, namun hanya berlaku sepanjang mengenai bidang tanah/ kebun milik Penggugat.

Terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat ini, kami mohon kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk “Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima”.

2.7. Terhadap dalil Gugatan Penggugat point 23 dimana Penggugat menyatakan Gugatan Penggugat berdasarkan saksi dan alat bukti yang kuat dan memohon agar putusan dijalankan terlebih dahulu dapat ditanggapi oleh Tergugat VI/ Kuasa Tergugat bahwa: Dalil Gugatan Penggugat tersebut sangat tidak beralasan dan tidak didasari oleh fakta hukum dimana Penggugat bukan satu-satunya pemilik tanah yang disengketakan.

Terhadap dalil Gugatan Penggugat ini, kami mohon kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk “Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima”.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, maka Tergugat VI/ Kuasa Tergugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini supaya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I. DALAM EKSEPSI:

Hal. 35 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Eksepsi Tergugat VI.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat cacat formil/tidak sempurna.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
 2. Menyatakan bahwa Penyerahan Tanah untuk menjadi Tanah Negara pada tanggal 14 Mei 1987 adalah Sah Menurut Hukum dan Mengikat.
 3. Menyatakan secara hukum bahwa bidang tanah Obyek Sengketa berasal dari tanah-tanah yang sebelumnya sudah ada haknya yaitu Hak Persekutuan Masyarakat Adat Dhawe yang selanjutnya diikuti dengan perbuatan hukum untuk menyerahkan Tanah tersebut kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Ngada Menjadi Tanah Negara pada tanggal 14 Mei 1987.
 4. Menyatakan secara hukum bahwa dari Penyerahan Aset dari Pemerintah Kabupaten Ngada sebagai Tergugat VI kepada Pemerintah Kabupaten Nagekeo sebagai Tergugat VII adalah sah dan mengikat.
 5. Menyatakan Secara Hukum bahwa Tergugat VI tidak dapat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
 6. Membebaskan seluruh biaya Perkara kepada Penggugat.
- Apabila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan hari **Senin** tanggal **30 Mei 2013**, Kuasa Hukum **Tergugat 7** dan **Tergugat 8** mengajukan tanggapannya berupa surat *Jawaban* secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan penggugat melalui kuasanya AHMAD LEZO, SH adalah tidak sempurna dan tidak jelas/ kabur (*obscur libel*) hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut :

- I.1. Penggugat tidak punya hak untuk menggugat suku-suku yang disampaikan pada halaman 1 karena lokasi tanah itu merupakan sebagian kecil dari hak Suku Dhawe yang telah diserahkan oleh Suku Dhawe kepada Pemerintahan Kabupaten Ngada ketika itu..

Hal. 36 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan tanggal 14 Mei 1987 merupakan realisasi penyerahan secara adat melalui upacara adat pada tahun 1962 kepada tergugat VI yang selanjutnya tergugat VI menyerahkan kepada tergugat VII yang kini menjadi Aset Pemda Nagekeo (tergugat VII), selanjutnya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penggugat terhadap Aset Daerah, maka tergugat VIII melakukan peneguran/larangan terhadap penggugat untuk menghentikan kegiatan diatas tanah Tergugat VII tersebut.

- 1.2.** bahwa penyerahan lokasi tanah baik yang kini disengketakan maupun yang tidak disengketakan merupakan satu kesatuan yang utuh berdasarkan ketentuan hukum adat Dhawe, dimana suku Dhawe berhak untuk menentukan/menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten Ngada ketika itu baik untuk kepentingan sosial maupun untuk kepentingan masyarakat adat Dhawe.
- 1.3.** bahwa apabila penggugat katakan sebidang tanah terang/kuurebbe hak milik penggugat yang terletak dikampung Mboa,ras maka haruslah sebagai tergugat karena pengertian kampung Mboa,ras berarti kumpulan orang-orang yang mendiami suatu wilayah tertentu/banyak rumah dengan demikian ditarik masuk orang-orang lain lagi. Timbul pertanyaan yang dimaksudkan dalam gugatan ini sebidang tanah terang/kuurebbe ataukah kampung Mboa,ras. Demikian pula lokasi tanah yang disengketakan seluas $\pm 20.500 \text{ M}^2$ lokasi yang mana yang di maksudkan oleh penggugat. Sedangkan batas-batas tanah yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya itu, merupakan sebahagian dari penyerahan oleh Suku Dhawe kepada Pemerintah Kabupaten Ngada (tergugat VI), ketika itu termasuk obyek sengketa dalam Perkara Perdata No.09/Pdt.G/1994/PN.BJW dimana lokasi ini adalah milik dari Pengadilan Negeri Cabang Bajawa. Dan diatas lokasi tanah sengketa itu telah dibangun kantor Pengadilan Negeri Cabang Bajawa yang saat ini sudah rusak, sedangkan perkara baru timbul pada tahun 1994.
- 1.4.** bahwa berdasarkan uraian diatas, kiranya sangat beralasan apabila para Tergugat / Kuasa Tergugat memohon kepada bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan amarnya :

Hal. 37 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Menolak Seluruh Gugatan Penggugat Atau Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima “

II. DALAM POKOK PERKARA

- II.1. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat Poin 1 halaman 2 yang menyatakan Penggugat adalah warga Suku Mbay..dst

Dalil gugatan penggugat tersebut adalah tidak benar karena hal itu merupakan pengakuan sepihak yang dilakukan oleh penggugat agar Suku Mbay diakui diwilayah dataran Mbay. Bahwa Suku Mbay sendiri tidak termasuk Sebuah Suku, sehingga penggugat juga tidak termasuk Anggota Suku. Di dataran Mbay yang menyerahkan tanah hanyalah Suku Dhawe.

- II.2. bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 2 halaman 2 yang menyatakan bahwa berkaitan dengan Suku Mbay atas tanah, selalu diungkapkan secara terbuka pada setiap melakukan upacara adat.....dst

Dalil gugatan penggugat tersebut adalah tidak benar karena..... ungkapan yang disampaikan oleh penggugat pada poin 2 merupakan sebahagian dari kegiatan adat dari Suku Dhawe dari orang-orang tertentu yang adalah dari Suku Dhawe juga dan kegiatan itu harus dijalankan oleh masyarakat Dhawe dan juga masyarakat Mbay, upacara itu merupakan sebahagian dari kegiatan ceremoni adat dari Suku Dhawe seperti : Kaijo, Mbela/tinju adat, sedangkan pekikan adat adalah tugas dari suku adat Dhawe dan diartikan dengan bahasa Mbay, sehingga Bheak yang disampaikan oleh penggugat itu apabila dicernati atau diartikan dengan bahasa Dhawe bertentangan dengan ungkapan yang disampaikan oleh Suku Adat Dhawe yang berbunyi : ame dhawe gili ola, ulu Dhawe dori eko dhoa kata, sao Ngao ta Ngaza kowa Dhawe, Nee Bhada ngao Ta Ngaza naga Mapa, Eko imu Rao Dhu Lau mala pazo, a i Imu deri Dhu lau dhiri Mesi, Ringa Imu Bhabhe bare Nee Lape, Lie Mata Imu dara tabu sa tanah Dhawe, nee lima Ngao ta tau Keu Peo, a i Ngao Keso nabe tau Dhate dhia Tanah Dhawe.

- II.3. bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 3 dan 4 halaman 2 dapat ditanggapi sebagai berikut :
pekikan adat bheak yang disampaikan itu bertentangan dengan ucapannya yaitu “Le ika wisa Roa rae nee rate Dhema sedangkan di

Hal. 38 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain dia mengatakan bahwa timur dengan roa rae tanah hak Suku Lape

ungkapan yang disampaikan oleh penggugat bertentangan dengan ungkapan yang disampaikan oleh Suku Dhawe, karena Suku Mbay tidak ada tetapi yang ada hanya bahasa Mbay.

dengan menggunakan perbedaan bahasa dalam wilayah adat Dhawe tidaklah berarti Mbay itu menjadi sebuah suku dalam hubungan dengan tanah adat karena Mbay dan Dhawe merupakan suatu kesatuan yang utuh dan sama sebagai lambang pemersatu adalah PEO yang letaknya di Ola Dhawe. sehingga penggugat tidak punya hak untuk menyampaikan Bheak seolah - olah memisahkan antara Mbay dan Dhawe tetapi yang berhak untuk menyampaikan Bheak adalah Suku Dhawe.

Bahwa pekikan adat bheak tersebut bukan menyatakan tentang batas-batas Suku Mbay, melainkan tentang tanah Suku Dhawe yang diungkapkan lewat Bheak dalam bahasa Mbay. Bahasa Mbay tidak bisa disamaartikan oleh Penggugat dengan Suku Mbay tetapi Mbay hanyalah sebuah tempat yang didalamnya terdapat sebuah Suku Yaitu Suku Dhawe dan penggugat hanya sebagai masyarakat biasa/masyarakat Mbay.

II.4. bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 5 halaman 2 dapat ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa terang/kuurebe mengandung makna mengelola yang sifatnya hanya sementara/terbatas pada saat menggarap dan tidak sampai pada tingkatan memiliki/menjadi hak milik. Dan menurut budaya orang Nagekeo Kepala Suku adalah pemegang otoritas suku, dan tanah suku/ulayat dimanfaatkan oleh anggota-anggota didalam suku itu sendiri. Termasuk anggota Suku Dhawe. Setiap anggota suku mempunyai hak mendapatkan pembagian dari suku.

Namun yang sangat disesalkan adalah Penggugat/Kuasa Penggugat tidak memahami secara menyeluruh dan mendalam tentang syarat-syarat dimaksud khususnya syarat wilayah dalam kaitannya dengan tanah obyek sengketa. Oleh karena itu dalam Gugatan Penggugat masih kabur dan tidak jelas menyangkut perbatasan tanah karena tidak menjelaskan berbatasan dengan Suku lain yang merupakan satu kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Untuk mendukung Jawaban

Hal. 39 dari 92 hal. Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Kuasa Tergugat, maka yang perlu menjadi pertimbangan adalah “Apakah tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan milik Penggugat yang adalah Anggota Suku Mbay ataukah masih ada Suku lain yang menjadi pemilik tanah obyek sengketa tersebut karena tidak dijelaskan dalam Gugatan Penggugat.

Terhadap dalil ini kami memohon kepada Majelis Hakim Persidangan untuk **“Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima”**

II.5. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 6, 7, 8, 9 dan poin 10 halaman 3 dapat ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa apa yang disampaikan penggugat seperti tertulis diatas tidak benar, Sebab :

II.5.1. berdasarkan dokumen-dokumen yang ada bahwa selama ini tidak pernah terjadi penyerahan yang dilakukan oleh Suku Mbay tetapi yang ada hanyalah Suku Dhawe.

II.5.2. pada lokasi tanah obyek sengketa yang dikelola oleh ayah penggugat maupun oleh penggugat adalah perbuatan Melawan Hukum karena pada lokasi tanah tersebut tidak pernah diserahkan oleh Persekutuan Adat Dhawe kepada penggugat.

Terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat ini, kami mohon kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk **“Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima”**

II.6. Bahwa terhadap tuntutan penggugat poin 11 dan poin 12 halaman 4 adalah tidak benar, karena :

II.6.1. tanah yang disengketakan itu maupun tidak disengketakan dengan batas-batas yang disampaikan adalah tanah Suku Dhawe.

II.6.2. bahwa penyerahan yang dilakukan oleh Suku Dhawe kepada Pemerintah Kabupaten Ngada ketika itu adalah kesepakatan secara adat yang didahului dengan upacara adat. Dengan demikian tuntutan penggugat pada poin 11 haruslah ditolak.

II.7. bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 13, 14 dan 15 halaman 4 dan poin 16,17,18, 19 halaman 5 dapatlah ditanggapi sebagai berikut :

II.7.1. bahwa surat penyerahan tanah pada tanggal 14 Mei 1987 adalah Sah menurut Hukum karena telah didahului dengan upacara

Hal. 40 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat dari Suku Dhawe kepada Pemerintah kabupaten Ngada (tergugat VI).

II.7.2. Pengecualian yang disampaikan oleh penggugat adalah kewenangan dari Pemerintah kabupaten Ngada untuk membagi-bagikan kepada perorangan, instansi-instansi pemerintahan termasuk Pengadilan Negeri Cabang Bajawa.

II.7.3. bahwa apabila penggugat mendalilkan pada poin 13 itu sepatutnyalah penggugat harus menarik masuk mereka-mereka yang disebutkan pada poin 13 termasuk Pengadilan Negeri Cabang Bajawa, dan petitum yang disampaikan poin 5 halaman 6 haruslah ditolak dengan menyatakan bahwa surat penyerahan tanah tanggal 14 Mei 1987 yang diserahkan oleh Suku Dhawe ketika itu adalah Sah Menurut Hukum termasuk pengecualian.

Bahwa atas dasar uraian-uraian diatas, maka permohonan yang disampaikan oleh penggugat pada poin 20,21,22 halaman 5, poin 23 halaman 6 dan permohonan dalam petitum poin 1,2,3,4,5,6,7,8 halaman 6 dan poin 9,10,11,12,13 halaman 7 kiranya yang terhormat yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk “dikesampingkan atau setidaknya ditolak”.

Demikian jawaban atas gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas yang dapat diajukan Tergugat VII dan Tergugat VIII/Kuasa Para Tergugat, kami mohon kepada Majelis Hakim yang bersidang dalam Perkara Perdata Nomor : 05/Pdt.G/2013/PN.BJW pada Pengadilan Negeri Bajawa supaya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

Primair ;

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan secara hukum bahwa penyerahan tanah untuk menjadi tanah Negara pada tanggal 14 Mei 1987 adalah Sah Menurut Hukum.
3. Menyatakan secara hukum bahwa sebidang tanah kebun obyek sengketa adalah Tanah Negara yang berasal dari tanah – tanah yang sebelumnya sudah ada haknya yaitu hak persekutuan masyarakat adat Dhawe yang diikuti dengan Perbuatan Hukum tertentu yaitu Perbuatan Hukum untuk menyerahkan tanah menjadi tanah Negara.

Hal. 41 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menolak sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat.
5. Membebankan biaya Perkara sepenuhnya kepada Penggugat.

Subsidaire ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

Menimbang, bahwa atas jawaban yang telah dikemukakan oleh Kuasa Hukum **Tergugat 1, 2, 3, 4, 5**, Kuasa Hukum **Tergugat 6**, Kuasa Hukum **Tergugat 7 dan 8**, masing masing tersebut di atas, Kuasa Hukum **Penggugat** telah menyampaikan *Repliknya* pada persidangan hari **Kamis** tanggal **20 Juni 2013** ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut Kuasa Hukum **Tergugat 1, 2, 3, 4, 5**, Kuasa Hukum **Tergugat 6**, Kuasa Hukum **Tergugat 7 dan 8**, masing masing telah mengajukan *Dupliknya* pada persidangan hari **Senin** tanggal **06 Mei 2013** ;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-jinawab sebagaimana tersebut di atas, untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara *a quo*, pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013, Majelis telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtljke Plaatsopneming*), terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang hasil selengkapanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa persidangan pada hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2013**, terdapat pihak pihak yang menyatakan secara lisan mengajukan gugatan intervensi yaitu **Pelawan 1. AMIRMANDAR, Pelawan 2. ZULKIFLIN SALEH**, Terhadap kehadiran pihak tersebut pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela terhadap pihak Perlawanan tersebut tertanggal 22 Juli 2013 dibawah register Pengadilan negeri Bajawa Nomor : 18/ Pdt.Plw/ 2013/ Pn.Bjw, yang pad kokonya amar putusan bersbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Hal. 42 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan/ gugatan Pelawan Intervensi untuk menggabungkan diri pada perkara perdata Nomor : 05/ Pdt.G/ 2013/ Pn.Bjw tersebut dengan menempatkan Pelawan I dan Pelawan II sebagai Tergugat 9 dan Tergugat 10;
2. Memerintahkan kepada Penggugat/ Terlawan I, Tergugat I/ Terlawan II, Tergugat II/ Terlawan III, Tergugat III/ Terlawan IV, Tergugat IV/ Terlawan V, serta Tergugat V/ Terlawan VI, dan Tergugat VI/ Terlawan VII, Tergugat VII/ Terlawan VIII, Maupun Tergugat VIII/ Terlawan IX untuk melanjutkan perkaranya tersebut;
3. Menangguhkan penentuan tentang biaya perkara hingga Putusan akhir;

Sehingga Majelis Hakim menetapkan Para Pihak Intervensi tersebut diatas menjadi pihak dalam perkara perdata Nomor: 05/ Pdt.G/ 2013/ PN.BJW;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan sela tersebut diatas pada persidangan lanjutan dalam perkara *a quo* pihak Para Pelawan intervensi berkedudukan dalam perkara *a quo* sebagai **Tergugat 9** dan **Tergugat 10**;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah hadir kuasa hukumnya yang bernama **ZAKARIA H.HASAN,SH.** Advokat/ Pengacara, berkantor di Jln. Mbay - Marapokot Gang Perkuburan Lingkungan Kolikapa Rt/06, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2013, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register No : W26.U11/ 69/ HK.01-10/ VII/ 2013, tanggal 19 Juli 2013, disebut sebagai **Tergugat 9** dan **Tergugat 10**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 9/ Pts.Pdt.G/ 1994/ Pn.Bjw, tertanggal 04 Februari 1995, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda. **P - 1**;
2. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No: 1387 K/ Pdt/ 1996, Tertanggal 07 Oktober 1997, dapat ditunjukkan aslinya dan

Hal. 43 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **P - 2;**

3. Fotocopy Berita Acara Nomor 9/ RA.Pdt.G/ 1994/ Pn.Bjw, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
..... **P - 3;**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. YUSUF SUKU GOA: lahir di Ngolombay tahun 1932, Laki-laki, Tempat tinggal di Mbay Dam RT-01/ RW-01, Kelurahan Ngelu Mbay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, pekerjaan Petani, Agama Islam, WNI ;

- Bahwa ada permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat tentang Perkebunan;
- Bahwa perkebunan dalam permasalahan anantara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah/Perkebunan yang terletak di Mboaras, Kecamatan Aisesa, kabupaten Nagekeo;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan dari anggota suku;
- Bahwa saksi adalah Ketua Suku Mbay;
- Bahwa Suku Mbay Mempunyai wilayah yang letaknya dari Uluwatu, Loa, Loa Lae, Roa pae dengan berbatasan suku Lape;
- Bahwa selama saksi menjadi Ketua Suku Mbay tidak ada yang pernah mengkomplain atau terjadi permasalahan antara batas batas wilayah Suku Mbay;
- Bahwa saksi menjadi Ketua Suku Mbay karena didapat dari turun temurun sejak Kakek saksi lalu turun ke Bapak saksi dan

Hal. 44 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun ke Saksi dan apabila saksi meninggal dunia maka yang akan menggantikan adalah anak kandung saksi;

- Bahwa Suku Mbay mempunyai lambang Adat yakni berupa Ngandung Ngoles, juga mempunyai Alat Tradisional berupa Gong, juga mempunyai acara ritual Adat berupa Tinju, kaijo dan lain lain sebagainya;
- Bahwa Suku Mbay memiliki silsilah keturunan dari Bapak atau yang sering disebut sebagai Patrilineal;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Abdul kadir Sepireo, Sarif Laru dan lain" itu adalah orang Suku Dhawe akan tetapi tempat tinggalnya di Mbay;
- Bahwa saksi tidak ikut hadir dalam Pemeriksaan setempat yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Bajawa karena pada saat itu saksi berhalangan;
- Bahwa ayah saksi dulu adalah Ketua Suku Mbay sebelum tahun 1942 masih dalam jajahan Jepang;
- Bahwa saksi mengenal Abdul Sukur Gasim berasal dari Suku Mbay dan ayahnya juga berasal dari Suku Mbay;
- Bahwa di dataran tersebut terdapat 2 (dua) Suku yakni Suku Dhawe dan Suku Mbay;
- Bahwa Suku Dhawe terlebih dahulu ada baru Suku Mbay;

2. UMAR RUMALA : Umur 73 tahun, Laki-laki, Tempat tinggal Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, WNI;

- Bahwa sepengetahuan saksi ada permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai tentang sengketa kepemilikan tanah kebun yang terletak di Kampung Mboaras, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
 - Utara : dengan jalan lorong ;
 - Selatan : dengan Gereja Katolik ;
 - Timur : dengan jalan Setapak ;
 - Barat : dengan jalan Danga-Marapokot ;

Hal. 45 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah keturunan Suku Mbay dan saksi juga sebagai anggota Suku Mbay ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah ulayat suku Mbay adalah sebagai berikut :
 - Utara : dengan Watu Goi, Suku Dhawe ;
 - Selatan : dengan Watu Loa, Laut ;
 - Timur : dengan jalan Nanga dero, Suku Iape ;
 - Barat : dengan Pewo Rowe ;
- Bahwa Suku Mbay mempunyai Tugu antara Suku Mbay dan Suku Dhawe yang berbentuk Batu yang bersusun oleh Suku Mbay dan Suku Dhawe yang menanam Kayu di tengah tengah tumpukan batu Suku Mbay;
- Bahwa saksi mengenal dengan Abdul Gadir Sepilalo yang berasal dari Fungsionaris Gakotasi Suku Dhawe, yaitu nenek kandung saksi;

3. ISMAIL DAGA : Umur 63 tahun, Laki-laki, Tempat tinggal, Marapokot, Desa Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Pekerjaan Tani, Agama Islam, WNI;

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada permasalahan tanah ladang yang terletak di Kampung Mboaras, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa saksi mengenal dengan Saksi-1 Penggugat yang bernama Yusuf Suku;
- Bahwa Yusuf Suku adalah Ketua Suku Mbay, dan sebelum Bapak Yusuf Suku menjadi Ketua Suku Mbay yang menjadi Ketua Suku Mbay adalah ayah kandung dari bapak Yusuf Suku;
- Bahwa sepengetahuan saksi Suku Mbay mempunyai lambang batu yang ditumpuk berbentuk melingkar dan di tengah tengahnya terdapat kayu mando;
- Bahwa Suku Dhawe dan Suku Mbay adalah menjadi satu dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa saksi mengetahui ada pepatah orang tua yang berbunyi “ GOLO SETOKO TALI SETEBU BANI KAPI TEGU LEU” yang memiliki arti bahwa Suku Dhawe dan Suku Mbay adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Hal. 46 dari 92 hal. Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Sepiro, bahwa sepengetahuan saksi orang tersebut berasal dari Suku Dhawe;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Sarif Laru, bahwa sepengetahuan saksi orang tersebut berasal dari Suku Dhawe;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pada saat Pengadilan Negeri Berkunjung ke tanah obyek sengketa karena pada saat itu saksi ada kepentingan di luar kota;
- Bahwa Suku Mbay Mempunyai Peo tersendiri dan Suku Dhawe juga mempunyai Peo tersendiri;
- Bahwa Suku Dhawe juga mempunyai acara adat yakni Baro dan Tinju Adat;

4. SULAIMAN RATEK : Lahir pada tahun 1953, Laki-laki, Tempat tinggal Marapokot, Desa Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Pekerjaan Tani, Agama Islam, WNI;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan para Tergugat ada permasalahan ladang yang terletak di Kampung Mboras Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud antara Abdul Syukur gasim dengan Pemerintah Daerah Ngada yang sekarang sudah menjadi Pemerintah Daerah Nagekeo;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menggarap tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah saudara Abdul Gasim Rema dan secara turun temurun sampai kepada Abdul Syukur Gasim;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut sejak saksi semasa kecil sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat yang diadakan oleh Pengadilan negeri Bajawa terhadap tanah obyek sengketa saksi tidak menghadiri karena pada saat itu saksi mempunyai kepentingan sehingga saksi tidak bisa hadir;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Mikael Bine, Eman Dayat, Riko Dai, Yakob Dadi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya penyerahan tanah dari Suku kepada Pemerintah Daerah;

Hal. 47 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti batas tanah obyek sengketa yang saksi tahu adalah tanah tersebut berada di belakang Koramil Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang pertama kali membuka lahan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mengenal orang yang bernama Dagas;
- Bahwa saksi juga tidak tahu tanah obyek sengketa berbatasan dengan tanah milik saudara Amir Mandar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa tersebut berada di dalam wilayah ulayat Suku Mbay;
- Bahwa saksi adalah Suku Mbay;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan tanah dan sawah pembagian dari pemerintah Daerah Kabupaten Ngada pada saat itu yang sekarang karena pemekaran wilayah menjadi Pemerintah Kabupaten Nagekeo, pada tahun 1977;
- Bahwa bukan hanya saksi tetapi banyak juga orang yang mendapatkan pembagian tanah tersebut yang dibagikan secara bersama sama;
- Bahwa saksi pernah melihat Bapak Gasim Rema sejak tahun 1958;

5. HUSEN AZIZ : Lahir pada tahun 1953, Laki-laki, Tempat tinggal Tanggurambang, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Pekerjaan Tani, Agama Islam, WNI;

- Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat ada permasalahan ladang yang terletak di Kampung Mboaras Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini kurang lebih 2,5 Ha ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengelola tanah obyek sengketa pada saat ini adalah saudara Abdul Syukur Gasim;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain yang menguasai tanah tersebut selain saudara Abdul Syukur Gasim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti wilayah Suku Dhawe maupun wilayah Suku Mbay;

Hal. 48 dari 92 hal. Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya penyerahan tanah yang dilakukan oleh Suku Dhawe Maupun Suku Mbay kepada pemerintah Daerah;
- Bahwa saksi sering mendengar istilah Mbay Dhawe yaitu istilah kawin mawin antara Suku Dhawe dengan Suku Mbay, yaitu mayoritas Laki-laki yang berasal dari Suku Dhawe dan yang Perempuan berasal dari Suku Mbay;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa siapa yang menjadi ketua ketua Suku Dhawe;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah obyek sengketa adalah saudara Abdul Syukur Gasim, dan didalam tanah tersebut terdapat tanah milik Koramil Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa berada didalam wilayah ulayat suku Mbay;
- Bahwa saksi berasal dari Suku Mbay;
- Bahwa sepengetahuan saksi Suku mbay mempunyai wilayah sendiri dan Suku Dhawe juga mempunyai wilayah sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
 - Utara : dengan jalan Lorong ;
 - Selatan : dengan jalan Gereja Sentrum (Danga) ;
 - Timur : dengan jalan Pramuka ;
 - Barat : dengan jalan Raya Danga-Marapokot ;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan tanah pemberian dari Pemerintah kabupaten Ngada yang sekarang menjadi Pemerintah Kabupaten Daerah Nagekeo;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut pada tahun 1970an;
- Bahwa yang mendapatkan tanah pemerian tersebut bukan hanya saksi tetapi banyak juga orang yang mendapatkan pembagian tanah tersebut yang dibagikan secara bersama sama;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil bantahannya, Kuasa Hukum **Tergugat 1, 2, 3, 4, 5**, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Pemberitahuan Pelaksanaan Baro Dhawe, tertanggal 10 Oktober 1979, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa

Hal. 49 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
..... **T.1.2.3.4.5. - 1;**

2. Fotocopy Pemberitahuan Pemakaian Senjata Tajam dalam Melaksanakan serimonial adat Baro Dhawe, Tertanggal 12 oktober 1979, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
.....
T.1.2.3.4.5. - 2;

3. Fotocopy Pemberitahuan jadwal waktu Baro Dhawe, tertanggal 12 oktober 1979 dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
..... **T.1.2.3.4.5. - 3;**

4. Fotocopy Surat Ijin Keramaian No.Pol : 11/IPP/X/79, tertanggal 13 oktober 1979, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
..... **T.1.2.3.4.5. - 4;**

5. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan serimonial adat Baro Dhawe, danga 05 Oktober 1979, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
..... **T.1.2.3.4.5. - 5;**

6. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan serimonial adat Baro Dhawe, danga 07 Oktober 1981, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
..... **T.1.2.3.4.5. - 6;**

7. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermonial adat Baro Dhawe, danga 06 Oktober 1981, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
..... **T.1.2.3.4.5. - 7;**

8. Fotocopy Mohon Izin pemakaian senjata tajam dalam melaksanakan sermonial adat Baro Dhawe danga 8 Oktober 1981, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
.....
. T.1.2.3.4.5. - 8;

9. Fotocopy Surat Ijin Keramaian No.Pol : 12/ IPP/ X/ 1981, tertanggal 19 Oktober 1981, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah

Hal. 50 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 9;**

10. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, 6 Oktober 1983, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 10**

11. Fotocopy Pemberitahuan Pelaksanaan Serimonial Adat Baro Dhawe, Tertanggal 10 Oktober 1983, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 11;**

12. Fotocopy Mohon Izin pemakaian senjata tajam dalam melaksanakan serimonial adat Baro Dhawe, danga 20 Oktober 1983, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 12;**

13. Fotocopy Mohon Izin pemakaian senjata tajam No.Pol : IPP/ 12/ I/ 1983/ KOSMK 11210-04, dalam melaksanakan serimonial adat Baro Dhawe, danga 24 Oktober 1983, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 13;**

14. Fotocopy Pemberitahuan Pelaksanaan Serimonial Adat Baro Dhawe, tertanggal 27 September 1984, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 14;**

15. Fotocopy Panggilan menghadap Herman Ngebu/ Ketua Kesatuan Suku Adat Dhawe yang ditanda tangani oleh Camat Aisesa, tertanggal 28 September 1984, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 15;**

16. Fotocopy Pemberitahuan Pelaksanaan Serimonial Adat Baro Dhawe, Danga 3 Oktober 1984, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 16;**

17. Fotocopy Surat Permohonan Izin Pemakaian Senjata Tajam dalam melaksanakan serimonial adat Baro Dhawe, danga 17 Oktober

Hal. 51 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 17;**

18. Fotocopy Surat Izin Keramaian No. Pol : IPP/08/X/1984/POLSEK AESESA dari Kepolisian Resort Ngada Sektor Aesesa Danga, 18 Oktober 1984, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 18;**

19. Fotocopy Pemberitahuan Pelaksanaan Sermoni Adat Baro Dhawe, danga 9 Oktober 1985, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 19;**

20. Fotocopy Pemberitahuan Pelaksanaan Sermoni Adat Baro Dhawe, danga 12 Oktober 1985, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 20;**

21. Fotocopy Surat Permohonan Izin Pemakaian Senjata Tajam dalam Melaksanakan Sermoni Adat Baro Dhawe, danga 31 Oktober 1985, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda..... **T.1.2.3.4.5. - 21;**

22. Fotocopy Surat Ijin Pemakaian Senjata tajam : No.Pol: LPP/ 17 /XI/ 1985/ Polsek Aesesa, Danga 2 -11-1985, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 22;**

23. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, danga 29 Agustus 1987, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 23;**

24. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, Danga 4 September 1987, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 24;**

Hal. 52 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy Mohon Izin membawa alat tajam dalam melaksanakan sermoni adat Baro Dhawe, danga 23 September 1987, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda

T.1.2.3.4.5. - 25;

26. Fotocopy Surat Izin Keramian No. Pol : IPP/11/IX/87/POLSEK AESESA dari Kepolisian Resort Ngada Sektor Aesesa, Danga 26 September 1987, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 26;**

27. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, danga 15 September 1988, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 27;**

28. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, danga 21 September 1988, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 28;**

29. Fotocopy Mohon Izin membawa alat tajam dalam melaksanakan sermoni adat Baro Dhawe, danga 29 September 1988, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 29;**

30. Fotocopy Surat Izin Keramian No. Pol : IPP/ 08/IX/88/P.Aesesa, Danga 30 September 1987, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 30;**

31. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, danga 5 September 1989, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 31;**

32. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, danga 08 September 1989, dapat ditunjukkan aslinya dan

Hal. 53 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 32;**

33. Fotocopy Mohon Izin membawa alat tajam dalam melaksanakan sermoni adat Baro Dhawe, danga 20 September 1989, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 33;**

T.1.2.3.4.5. - 33;

34. Fotocopy Permohonan untuk melaksanakan sermoni adat tinju, 3 Oktober 1989, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 34;**

35. Fotocopy Idzin Upacara Adat Tinju, 5 Oktober 1989, dari Pemerintahan Kecamatan Aesesa, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 35;**

36. Fotocopy Permohonan untuk melaksanakan sermoni adat tinju, 5 Oktober 1989, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 36;**

37. Fotocopy Surat Izin Keramian tentang pelaksanaan Tinju No. Pol : IPP/ 07/ X/ 89/P.Aesesa Danga, 6 Oktober 1989, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 37;**

T.1.2.3.4.5. - 37;

38. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, danga 17 September 1991, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 38;**

39. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, danga 16 September 1993, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 39;**

40. Fotocopy Pemberi Izin pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, danga 21 September 1993, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah

Hal. 54 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 40;**

41. Fotocopy Surat Izin Keramaian tentang pelaksanaan Tinju No. Pol : SIJ/ 15/ 1993/ Polsek Aesesa Danga, 9 Oktober 1993, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 41;**

T.1.2.3.4.5. - 41;

42. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, danga 13 September 1995, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 42;**

43. Fotocopy Surat Keterangan Izin Pesta Nomor : 437/ SOS/ 20/9/ 1995, dari Pemerintahan Kecamatan Aesesa, danga 27 September 1995, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 43;**

44. Fotocopy Pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, danga 18 September 1995, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 44;**

45. Fotocopy Mohon Izin pemakaian senjata tajam dalam melaksanakan sermoni adat Baro Dhawe, danga 10 Oktober 1995, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 45;**

46. Fotocopy Surat Izin Keramaian No. Pol : SIJ/ 38 /X/ 95/ P. Aesesa dari Sektor Aesesa Danga, 13 Oktober 1995, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 46;**

T.1.2.3.4.5. - 46;

47. Fotocopy Surat dari Pemerintahan Kecamatan Aesesa Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, danga 3 September 1996, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa

Hal. 55 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi
tanda **T.1.2.3.4.5. - 47;**

48. Fotocopy Pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, danga 06
September 1996, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa
ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi
tanda **T.1.2.3.4.5. - 48;**

49. Fotocopy Pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, danga 07
September 1996, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa
ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi
tanda **T.1.2.3.4.5. - 49;**

50. Fotocopy Permohon Izin pemakaian senjata tajam dalam
melaksanakan sermoni adat Baro Dhawe, danga 23 September 1996,
dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai
dengan aslinya selanjutnya diberi
tanda
T.1.2.3.4.5. - 49;

51. Fotocopy Surat Izin Keramaian No. Pol : SIJ/ 11/ IX/ 96/ P. Aesesa
dari Kepolisian Resort Ngada, Sektor Aesesa, tanggal 24 September
1996, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai
dengan aslinya selanjutnya diberi
tanda **T.1.2.3.4.5. - 50;**

52. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro
Dhawe, danga 3 September 1997, dapat ditunjukkan aslinya dan
setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi
tanda **T.1.2.3.4.5. - 52;**

53. Fotocopy Pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe Nomor : 147/
Pem/ 152/ 9/ 1997, danga 8 September 1997, dapat ditunjukkan
aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 53;**

54. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro
Dhawe, danga 19 September 1997, dapat ditunjukkan aslinya dan
setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi
tanda **T.1.2.3.4.5. - 54;**

55. Fotocopy Tatap Muka dengan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Ngada , 22 September 1997, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah

Hal. 56 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 55;**

56. Fotocopy Surat Permohonan Izin membawa alat tajam dalam melaksanakan sermoni adat Baro Dhawe, tanggal 8 Oktober 1997, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda

T.1.2.3.4.5. - 56;

57. Fotocopy Surat Ijin Keramian No. Pol : SIK /12/ X/ 1997, Sektor Aesesa Danga, 9 oktober 1997, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 57;**

58. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, Dangan 22 Agustus 1998, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 58;**

59. Fotocopy Pelaksanaan sermoni adat Dhawe Nomor : 147/ Pem/ 127/ 8/ 1998, Danga 25 Agustus 1998, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 59;**

60. Fotocopy Pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, Danga 27 Agustus 1998, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 60;**

61. Fotocopy Surat Permohonan Izin membawa alat tajam dalam melaksanakan sermoni adat Baro Dhawe, danga 14 September 1998, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda

T.1.2.3.4.5. - 61;

62. Fotocopy Surat Ijin Keramian No. Pol : SIJ/ 05/ IX/ 98/ Polsek Aesesa, Danga, 31 September 1999, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 62;**

63. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, danga 8 Agustus 1999, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah

Hal. 57 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 63;**

64. Fotocopy Pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe Nomor ; 147/ Pem/ 69/ 8/ 1999, Danga 14 Agustus 1999, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 64;**

65. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, Danga 14 Agustus 1999, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 65;**

66. Fotocopy Mohon Izin untuk melaksanakan sermoni adat Baro Dhawe, danga 15 September 1999, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 66;**

67. Fotocopy Surat Ijin Keramian No. Pol : SIK/ 03/ IX/ 99/ P.Aesesa Danga, 18 September 1999, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 67;**

68. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, danga 24 Agustus 2000, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 68;**

69. Fotocopy Pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe Nomor : 300/ Pem/ 56/ 9/ 2000, Danga 2 September 2000, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 69;**

70. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, Danga 24 Agustus 2000, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 70;**

71. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, Danga 11 September 2000, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 71;**

Hal. 58 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Fotocopy Surat Permohonan Izin membawa alat tajam dalam melaksanakan sermoni adat Baro Dhawe, Danga 22 September 2000, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda

T.1.2.3.4.5. - 72;

73. Fotocopy Surat Ijin Keramian No. Pol : SIJ / 04/ IX/ 2000 /P.Ass Danga, 25 September 1999, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 73;**

74. Fotocopy Bukti 22 Lembar Foto Peo Adat di kampung Dhawe, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda

T.1.2.3.4.5. - 74;

75. Fotocopy Surat pernyataan Suku Dhawe, Tertanggal 15 November 1998, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 75;**

76. Fotocopy Peta Tanah Ulayat Suku Dhawe, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun ditunjukkan Fotocopy dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Fotocopy selanjutnya diberi tanda **T.1.2.3.4.5. - 76;**

77. Fotocopy Peta Topografi Wilayah Dhawe, Lape dan Nataia yang dibuat pada tahun 1942, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun ditunjukkan Fotocopy dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Fotocopy selanjutnya diberi tanda

T.1.2.3.4.5. - 77;

78. Fotocopy Surat Penyerahan tanah Untuk dijadikan tanah Negara, tertanggal 14 mei 1987, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun ditunjukkan Fotocopy dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Fotocopy selanjutnya diberi tanda

T.1.2.3.4.5. - 78;

Hal. 59 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Fotocopy Laporan Kehilangan Peo/ Ngandung Suku Dhawe, Tertanggal 16 April 2001, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun ditunjukkan Fotocopy dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Fotocopy selanjutnya diberi tanda

T.1.2.3.4.5. - 79;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil bantahannya, Kuasa Hukum **Tergugat 6** telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Penyerahan Tanah Untuk Menjadi Tanah Negara yang dibuat di Danga pada tanggal 7 Januari 1979, sebagai tindak lanjut Penyerahan secara adat pada tahun 1962, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun ditunjukkan Fotocopy dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Fotocopy selanjutnya diberi tanda **T.6**

- 1;

2. Fotocopy Surat Penyerahan Tanah Untuk Menjadi Tanah Negara yang dibuat di Danga pada tanggal 14 Mei Tahun 1987, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun ditunjukkan Fotocopy dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Fotocopy selanjutnya diberi tanda **T.6 - 2;**

3. Fotocopy Surat Nomor: 02/ SD/ 1998 tanggal 27 Juli 1998 Perihal Pernyataan Sikap Suku Dhawe Terhadap Penyerahan Tanah Kepada Pemerintah yang dibuat oleh Suku Dhawe ditujukan kepada Bupati kepala Daerah Tingkat II Ngada dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.6 - 3;**

4. Fotocopy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngada tanggal 19 Agustus 1998, Nomor: 130/ PEM/ 01/ 08/ 1998, Perihal Ucapan Terima Kasih pada seluruh Fungsionaris Adat Suku Dhawe dan masyarakat Suku Dhawe atas kesediaan untuk menyerahkan tanah Sukunya kepada Pemerintah untuk diatur penggunaannya baik bagi kepentingan umum maupun kepentingan masyarakat. dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.6 - 4;**

Hal. 60 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil bantahannya Kuasa Hukum **Tergugat 7 dan 8** telah mengajukan alat alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Penyerahan Tanah untuk menjadi Tanah Negara kepada Pemerintah, tertanggal 14 mei 1987, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata Fotocopy dari Fotocopy selanjutnya diberi tanda **T.7.8 - 1;**
2. Fotocopy surat pemberian ijin pelaksanaan seremoni adat Baro Dhawe tertanggal 21 September 1993, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata Fotocopy dari Fotocopy selanjutnya diberi tanda ... **T.7.10 - 2;**
3. Fotocopy Larangan Melakukan Kegiatan diatas tanah Pemda, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata Fotocopy dari Fotocopy selanjutnya diberi tanda **T.7.8 - 3;**
4. Fotocopy Dokumen penyerahan tanah Suku Dhawe, Suku Lape Dan Suku Nataia Kepada Pemerintah, tertanggal 13 Agustus 1972, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata Fotocopy dari Fotocopy selanjutnya diberi tanda
.. **T.7.8 - 4;**

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil bantahannya Kuasa Hukum **Tergugat 9 dan Tergugat 10** telah mengajukan alat alat bukti surat yang dalam hal ini Tergugat 10 yang mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli Silsilah Keturunan Keluarga Besar Dhagas, tertanggal 17 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda **T.10 - 1;**
2. Asli Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Lurah Mbay I nomor : 474/ PEM/ 10/ 1441/ 11/ 2013, tertanggal 04 November 2013, selanjutnya diberi tanda
.. **T.10 - 2;**
3. Asli Sketsa Tanah obyek Sengketa yang dibuat pada tanggal 17 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda **T.10 - 3;**

Hal. 61 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Penyerahan Tanah untuk menjadi Tanah Negara kepada Pemerintah, tertanggal 14 mei 1987, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata Fotocopy dari Fotocopy selanjutnya diberi tanda **T.10 - 4;**
5. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bajawa nomor : 9/ Pts.Pdt.G/ 1994/ Pn.Bjw, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.10 - 5;**
6. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Reg.Nomor : 1387.k/ Pdt.1996, tertanggal 07 Oktober 1997, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.10 - 6;**
7. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Reg.Nomor : 141.PK/ Pdt/ 2000, tertanggal 23 Desember 2004, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.10 - 7;**
8. Fotocopy Berita Acara Penyerahan tanah Kesatuan Adat/ tanah Suku dari Penguasa Adat kepada Pemerinta Daerah tingkat II, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata Fotocopy dari Fotocopy selanjutnya diberi tanda **T.10 - 8;**
9. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 15/ Pts.Pdt.G/ 2012/ Pn.Bjw, tertanggal 24 Juli 2013, dalam halaman 98 Butir 6 Berupa Surat Keputusan Bupati Ngada, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.10 - 9;**
10. Copy dari Foto Rumah adat Suku Mbay, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.10 - 10;**
11. Copy dari Foto Simbul Adat Suku Mbay (Ngandung), dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.10 - 11;**

Hal. 62 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Copy dari Foto Alat Musik Adat (Gong,Gendang) Suku Mbay, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **T.10 -**

12;

13. Fotocopy Notulen rapat Keluarga Suku Mbay, Tertanggal 03 Pebruari 2002, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata Fotocopy dari Fotocopy selanjutnya diberi tanda **T.10 - 13;**

14. Fotocopy Sketsa Wilayah Suku Mbay, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
..... **T.10 - 14;**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat - surat tersebut, Kuasa Hukum **Tergugat 1, 2, 3, 4, 5,** Kuasa Hukum **Tergugat 6,** Kuasa Hukum **Tergugat 7 dan 8,** untuk mendukung dalil bantahannya secara bersama sama telah mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. YOHANES LALO : Lahir di Ngada 03 Desember 1956, laki-laki, Pekerjaan Guru (PNS), Agama Katholik, Alamat di Paudo RT-12 Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, WNI;

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pernah terjadi penyerahan tanah Suku Dhawe kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada pada saat itu yang sekarang sudah menjadi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngaekeo, sekitar pada tahun 1960an, dimana saksi

Hal. 63 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu duduk dibangku Sekolah Dasar dan berusia antara 6 - 8 tahun;

- Bahwa pada saat penyerahan tanah tersebut saksi melihat ada kepala hewan kerbau yang digantung diatas pohon asam dengan beberapa kepala babi tempat tersebut terletak di tempat umum;
- Pada saat itu saksi bertanya tanya kepada orang tua saksi dan orang tua saksi yang menjelaskan kepada saksi mengenai tentang penyerahan tanah Suku kepada Pemerintah Daerah pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah mana mana saja dan tanah dari Suku apa yang diserahkan ;
- Bahwa pada saat ada acara adat tersebut tidak berada jauh dari rumah saksi hanya berjarak \pm 200 meter dari rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan sekarang tidak pernah Melihat saudara Amirmandar mengelola tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut sampai pada saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi didalam Suku Dhawe tidak ada Suku Mbay;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan pada saat pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang diadakan oleh Pengadilan Negeri bajawa untuk meninjau lokasi obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui diatas tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara ini terdapat pohon kesi yang menanam adalah Yosep Tote dan Fiktor Rara, dan diatas tanah obyek sengketa juga terdapat rumah yang tidak jadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi obyek sengketa dulu masih hutan pada tahun 1966;
- Bahwa yang mengelola tanah dan menanam jagung diatas tanah obyek sengketa dulu sepengetahuan saksi adalah saudara Mikael Birau dan Pit Bina
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bajawa tersebut ada pihak yang keberatan yakni saudara Abdul Syukur Gasim;
- Bahwa saksi mengetahui Abdul Syukur Gasim pernah dilarang oleh Pemda Nagekeo, Pak Camat, karena pada saat itu ingin Abdul Syukur Gasim ingin membangun rumah diatas tanah milik Pemerintah Daerah Nagekeo;

Hal. 64 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Suku Dhawe dahulu terhadap setatus tidak ada hak Perorangan;
- Bahwa didalam Suku Dhawe ada lambang kesatuan yang berhubungan langsung dengan tanah;
- Bahwa hubungan tersebut dengan upacara ritual adat yang dalam satu tahun sekali dilaksanakan oleh Masyarakat Suku Dhawe yakni upacara adat Baro dan Tinju Adat;
- Bahwa Acara ritual Adat baro dilaksanakan oleh seluruh orang yang berada di wilayah adat Suku Dhawe;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah dari kelima Fungsionaris Suku Dhawe yang merupakan Suku Dhawe kepada Pemerintah kabupaten Ngada Pada saat itu yang sekarang sudah menjadi Kabupaten Nagekeo, tidak ada seseorang pun yang mencegah atau tidak setuju terhadap penyerahan tersebut;
- Bahwa saksi adalah Anggota Suku Dhawe;
- Bahwa didataran Mbay yang ada hannya Suku Dhawe, Suku Lape, Suku Nataia berdiri sendiri sendiri dan tidak ada sangkut paut antara satu suku dengan suku yang lain;
- Bahwa saksi tahu letak Desa Mboaras yakni di sebelah barat sungai Aisesa;
- Bahwa saksi tidak tahu secara detail batas batas tanah milik Amir mandar;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Mbay hanya ada satu Suku yaitu Suku Dhawe dengan 5 (lima) fungsionaris yang mana ke 5 (lima) fungsionaris tersebut masing masing adalah :
 1. Suku Koadhawe diketuai oleh Mad Dawe
 2. Suku Tiwutasi diketuai oleh Klemens Aribapa ;
 3. Suku Rajogoa diketuai oleh Ahmad Tujuh ;
 4. Suku Gagotasi diketuai oleh Kades Sepilalo ;
 5. Suku Tonanganga diketuai oleh Hermanus Ngebu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah terjadi penyerahan dari kelima fungsionalis Suku Dhawe tersebut menyerahkan sebidang tanah kepada pemerintah Kabupaten Ngada pada saat itu ;
- Bahwa pada saat penyerahan tersebut berlangsung terjadi pada sekitar tahun 1960 an dan saksi mendapat informasi tersebut dari orang tua atau bapak saksi ;

Hal. 65 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyerahan tanah tersebut ada acara adat pemotongan kerbau di dalam tanah yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan setelah dipotong tanduk kerbau tersebut digantung diatas pohon kesi ;
- Bahwa, Acara serimonial Suku Dahwe di Mbay diantaranya Baro yaitu ritual adat di dalam Suku Dhawe yang meminta upeti kepada seluruh masyarakat yang tinggal dan berada di dalam tanah adat Suku Dhawe, ada juga Tinju Adat, Kaijo yang diadakan setiap setahun sekali ;
- Bahwa Kaijo di Ngolombay merupakan acara mengusir hama menjelang panen jagung pada saat jagung sudah mulai berisi dimana yang melaksanakan kaijo adalah orang-orang yang tinggal di Ngolombay ;
- Bahwa Kurebe adalah tanah adat Suku Dhawe yang digarap oleh orang Suku Dhawe, namun apabila telah selesai digarap maka tanah tersebut kembali menjadi tanah suku ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang ada hannya Suku Dhawe kalau Mbay, Ngolo Mbay, Mboaras, itu merupakan nama sebuah Desa;
- Bahwa saksi dalam keseharian menggunakan bahasa Dhawe;
- Bahwa sepengetahuan saksi Suku Dhawe Sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membenarkan adanya Peta wilayah Suku Dhawe sebagaimana ditunjukkan bukti surat oleh Tergugat (Bukti Surat **T 1, 2, 3, 4, 5 - 74** sampai dengan **T 1, 2, 3, 4, 5 - 77**);
- Bahwa peta tersebut sudah ada pada tahun 1946 sebelum saksi lahir oleh leluhur saksi;

2. MATHEUS DOA :Lahir di Munde, 25 Januari 1936, laki-laki, Alamat di RT-12 Desa Dangan, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, WNI ;

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa letak tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini terletak di Danga, Kelurahan Danga, Kecamatan Aisesa, kabupaten Nagekeo;

Hal. 66 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi di Mbay hanya ada satu Suku yaitu Suku Dhawe dengan 5 (lima) fungsionaris adat yang mana 5 (lima) fungsionaris tersebut adalah merupakan bagian dari Suku Dhawe:
 1. Suku Koadhawe diketuai oleh Mad Dawe ;
 2. Suku Tiwutasi diketuai oleh Klemens Aribapa ;
 3. Suku Rajogoa diketuai oleh Ahmad Tujuh ;
 4. Suku Gagotasi diketuai oleh Kades Sepilalo ;
 5. Suku Tonanganga diketuai oleh Hermanus Ngebu ;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa berada diwilayah ulayat Suku Dhawe Dori;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Abdul Syukur Gasim, Gasim Rema, Amir Mandar;
- Bahwa saksi mengetahui pernah terjadi penyerahan tanah Suku Dhawe kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada ;
- Bahwa penyerahan tanah Suku Dhawe yang diserahkan oleh kelima ketua - ketua Fungsionaris Suku Dhawe kepada Bupati Ngada pada saat itu termasuk obyek sengketa dalam perkara ini adalah termasuk didalamnya;
- Bahwa tanah Suku yang diserahkan dari Suku Dhawe kepada Pemerintah Daerah tersebut bukan hanya tanah objek sengketa akan tetapi merupakan suatu kesatuan termasuk juga tanah yang digunakan Sitingplat Pengadilan Negeri, kantor Kecamatan, gereja, susteran, Dolog, Kapolsek (asrama Polisi), rumah dinas Bupati, rumah dinas wakil Bupati, kantor Samsat, kantor BRI dan juga kantor Departemen Agama dan masih banyak yang lainnya ;
- Bahwa waktu dilakukan penyerahan tidak ada kebaratan dari pihak manapun;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah tersebut dilaksanakan dengan serimonial adat yang dipimpin oleh Ketua Suku Dhawe, pada tahun 1960an ;
- Bahwa sepengetahuan saksi status atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini belum mempunyai sertifikat;
- Bahwa sejak tahun 1945 suku Dhawe dipertahankan akan tetapi untuk suku baru tidak diperbolehkan;

Hal. 67 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi apabila tanah yang diserahkan secara adat tersebut, Maka "TI'I MONA WIKI PATINEMONA LAI" yang artinya : "Buang Ludah Tidak Bisa Diambil Lagi" atau apabila sudah dikasih maka tidak boleh diambil lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1960an ada tingkatan tingkatan secara tertulis, dan pada tahun 1970an dan setelah itu tidak ada penyerahan lagi;
- Bahwa hubungan antara Suku Dhawe dengan Mbay adalah "TOLO SETOKO TALI SETEBU" yaitu Seiya Sekata dan tidak bisa terpisahkan;
- Bahwa didalam hukum adat Suku Dhawe harus ada Musyawarah terlebih dahulu sehingga menghasilkan kesepakatan baru diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa adalah berbentuk segi empat dan juga terdapat tanaman jagung, yang menanam jagung tersebut adalah saudara Mite Birae dan ada 4 orang yang lain tetapi saksi lupa namanya satu per satu;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa juga terdapat pohon kesi yang menanam adalah saudara Pilipus Egho, Matias Jago dan saudara saudaranya;
- Bahwa bahwa saksi tidak pernah melihat asaudara Amir Mandar, Muhammad Ratang, Abdul Syukur Gasim, dan Dagas mengelola atau mengolah lahan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa dulu tanah obyek sengketa tersebut adalah hutan pada saat penyerahan kepada Pemerintah Daerah;
- Bahwa pada tahun 1960an penyerahan tanah Suku Dhawe kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada, yang sekarang karena pemekaran Wilayah menjadi Pemerintah Daerah Nagekeo;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya Suku Dhawe didirikan akan tetapi Suku Dhawe sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu;
- Bahwa didalam Suku Dhawe tidak ada hak tanah perorangan melainkan yang ada hanyalah Hak Ulayat Tanah Suku Dhawe;
- Bahwa saksi mengetahui kata-kata Mbay Dhawe yang artinya adalah Mbay didalam Suku Dhawe;
- Bahwa Ketua Suku yang Merangkap Ketua Fungsionaris Suku Dhawe adalah yang bernama Bapak Ahmad Dhawe;

Hal. 68 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Penyerahan Tanah Suku Dhawe Kepada pemerintah pada saat itu adalah tidak lain bertujuan agar berjalannya roda Pemerintahan yang ada di daerah setempat;
- Bahwa Suku Dhawe mempunyai lambang pemersatu Adat yakni bernama PEO;

3. THEODORUS PESA : Lahir di Waca, 14 September 1950, laki-laki, Alamat di Watu Kesu RT/022, Desa Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan, WNI ;

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa letak tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini terletak di Danga, Kelurahan Danga, Kecamatan Aisesa, kabupaten Nagekeo;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini terletak di atas tanah ulayat Suku Dhawe;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan penyerahan tanah yang terjadi pada tahun 1960 sampai dengan 1970an yang tepatnya saksi sudah lupa tahun berapa;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam tanah yang diserahkan oleh Suku Dhawe kepada Pemerintah Daerah Ngada pada saat itu;
- Bahwa oleh karena pemekaran wilayah dahulu Kabupaten Ngada sekarang telah Menjadi Pemerintahan Daerah Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa pada saat itu saksi hadir dan menyaksikan sendiri ritual Adat yaitu Memotong kerbau dan kepala babi, pada saat penyerahan tanah dari Suku Dhawe Kepada pemerintah Daerah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Gasim Rema, Abdul Sukur Gasim tidak Pernah mengelola tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah Suku Dhawe kepada Pemerintah Daerah tersebut masih berbentuk hutan dan belum berbentuk tanah milik perorangan;

Hal. 69 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi susunan pegawai yang ada di Kantor kecamatan Aesesa Kabupaten nagekeo adalah Bapak Philipus Ago, Amrosius Usa, dan Matias Jogo;
- Bahwa pada akhir akhir ini saksi sering melewati obyek sengketa dan diatas tanah obyek sengketa terdapat tanaman jagung dan yang menguasai tanah tersebut adalah saudara Mikael Birae;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah ulayat Suku Dhawe;
- Bahwa didalam Suku Adat Dhawe terdapat acara adat Baro dan Suku Dhawe mempunyai lambang adat berbentuk Peo;
- Bahwa yang dimaksud dengan ritual adat Baro ialah pengambilan upeti atau sumbangan seluruh warga masyarakat Suku Dhawe;
- Bahwa saksi dalam Suku Dhawe sebagai Anggota yang ditugasi oleh Ketua Suku sebagai pengambilan upeti antara lain di daerah Kampung Penda, Desa Munde, Dhawe, Mbay, Aloraga, Aloripit, Marapokot dan transio;
- Bahwa Ketua Suku Dhawe adalah Ahmad Dhawe bertempat tinggal di Kelurahan Mbay I;
- Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Tujuh adalah Ketua fungsionaris Rajo Goa dari Suku Dhawe dan beliau bertempat tinggal di Desa Ngolo Mbay;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Herman Ngebu yang sekarang bertempat tinggal di Desa Danga;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Abdul Gadir Sepireo yang bertempat tinggal di Kelurahan Mbay I;
- Bahwa mengenai Penyerahan Tanah Suku Dhawe Kepada Pemerinta saksi tidak tahu menau;
- Bahwa saksi sering mendengar istilah Mbaydhawe yaitu Mbay berada didalam Suku Dhawe;
- Bahwa saksi berasal dari Suku Dhawe dar fungsionaris Gakotasi dan dalam bahasa sehari hari saksi menggunakan bahasa Dhawe;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa kelima Fungsionaris Suku Dhawe pernah menyerahkan tanah ulayatnya kepada

Hal. 70 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah, tetapi saksi tidak mengetahui sendiri melainkan mendengar dari masyarakat sekitar;

- Bahwa kelima Fungsionaris Suku Dhawe tidak dapat dipisahkan dan masing masing mempunyai pembagian tanah ulayat adat masing masing;
- Bahwa pada tahun 1972 saksi bertempat tinggal di Desa Boawae dan sekarang saksi bertempat tinggal di dekat tanah obyek sengketa;
- Bahwa didalam Suku Dhawe Kelima Fungsionaris tersebut berkedudukan yang sama;
- Bahwa saksi pernah melihat potongan kepala kerbau dan babi digantung di pohon kesi tetapi saksi tidak melihat pada saat pemotongan/ pada saat ritual adat dilaksanakan;
- Bahwa didalam Suku Dhawe juga terdapat Kesenian Adat dan Tinju Adat;
- Bahwa saksi mengetahui batas batas tanah Suku Dhawe adalah sebagai berikut:

Utara dengan Laut Flores;

Selatan dengan Raja Wolo Wea Gero;

Timur dengan Suku Iape;

Barat dengan Munde Towa;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Kuasa Hukum **Tergugat 9 dan Tergugat 10** untuk mendukung dalil bantahannya secara bersama sama telah mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. NIKOLAUS M. HERMA DAENG : Lahir di Mbaling, 06 Desember 1963, laki-laki, Alamat di Perepoje RT/004, RW/002, Desa Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, WNI ;

- Bahwa saksi mengetahui persengketaan tanah / kebun/ ladang, yang terletak di Mboaras kelurahan Danga, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo;

Hal. 71 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ± 1 Ha;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Gasim Rema;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Pramuka;
 - Selatan berbatasan dengan Moora/ Pagar Gereja;
 - Barat berbatasan dengan Tanah milik Amormandar.
- Bahwa sepengetahuan saksi Suku Mbay ada dan terdapat Ketua Suku Mbay yang bernama Yusuf Suku dan mempunyai Wilayah dan batas batas wilayah tersebut adalah
 - Utara dengan Ikawisa Roa Rae dan Rate Dhema;
 - Selatan dengan Watu Goi;
 - Timur dengan Mbare;
 - Barat dengan Watu Ndoa.
- Yang terdiri dari kampung Ngolombay, Kampung Ielak, Kampung Mbatiba, Kampung Mboamaki, Kampung Kmporas, Kampung Mbayling, Kampung Bhago, Kampung Kolikapa;
- Bahwa didalam penguasaan Suku Mbay terdapat tanah ulayat dan tanah orang perorangan ;
- Bahwa tanah ulayat dalam bahasa keseharian disebut sebagai "TONA MESE WATU LEWE TANASA WATU LELE" yang artinya tanah bersama didalam tanah milik orang perorangan yang pertama Perkampungan Ngolo Mboang, didalamnya ada Bhago Natas yang artinya Pekarangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanah Umalencong artinya adalah tanah sebagai lahan pertanian didalamnya ada klasifikasi "HUMAWEWO (Kebun Ladang) dan Lincong (Kebun Kecil) dibelakang rumah yang bernama Uma Dhawa Manuk;
- Bahwa didalam lahan pertanian ada prosesnya sehingga menjadi hak milik orang perorangan dengan cara membuka hutan (dengan memberi hulung keempat sudut) setelah itu harus mencari tahu apakah ditempat tersebut ada yang menguasai atau belum, dan apabila ada orang yang menguasai atau ada yang mencegah / Suro maka berarti harus ditangguhkan tetapi apa bila dalam kurun waktu 1 sampai dengan 2 minggu tidak ada yang keberatan maka

Hal. 72 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk membuka hutan lalu dipagar dan menjadi milik perorangan itu sah secara Adat;

- Bahwa apabila terdapat tanah dan ditinggalkan maka status tanah tersebut menjadi tanah terang atau tanah kebun;
- Bahwa terdapat situs adat yaitu Ngandung yaitu situs Adat yang menimbulkan persatuan dan kesatuan yang terdiri dari dua suku kata yang artinya NGA ialah bersabda atau berkata, NDUNG ialah Terjadi, Serimonial Adat terdiri dari 2 yaitu Kaijo dan Bela
- Bahwa anggota Suku Mbay \pm 1.000 orang lebih dan ada hukum Adat dan seluruh anggota Suku Mbay mematuhi Hukum Adat tersebut sebagaimana bukti surat T.10-14;
- Bahwa bukti surat tersebut adalah benar yang dibuat berdasarkan BEAKSA oleh Ketua Suku dalam Acara Adat;
- Bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh Ketua Suku Mbay karena perkara ini adapada tahun 2013 di Mbay tepatnya di rumah Suku Adat;
- Bahwa penyerahan tanah pada tahun 1987 seluas \pm 30 Ha, dan yang menyerahkan adalah kelima Fungsionaris Suku Dhawe;
- Bahwa yang diserahkan pada penyerahan tersebut adalah tanah Suku Mbay;
- Bahwa menurut pendapat saksi tidak sah karena tidak merujuk pada penyerahan tahun 1975;
- Bahwa saksi berkapasitas sebagai anggota Suku Mbay dan saksi tidak punya kedudukan di dalam Suku Mbay dan saksi bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa pengetahuan saksi berdasarkan dokumen dokumen yang dibaca dan disimpulkan sendiri oleh saksi;
- Bahwa suku Mbay sudah ada sejak nenek moyang saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa Suku Dhawe juga mempunyai wilayah;
- Bahwa Hukum Adat yang berlaku di Kabupaten Nagekeo Adalah Patrilineal;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa terletak di Kelurahan Danga, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo;

Hal. 73 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Klemens Aribapa yang bertempat tinggal di Kelurahan Danga, Ahmad Dhawe yang bertempat tinggal di Mboaras Kelurahan Mbay I, Abdul Kadir Sepilalo yang bertempat tinggal di Alo Ronga Kelurahan Mbay I, yang kesemuanya adalah ketua fungsionaris Suku Dhawe;
- Bahwa Istilah Adat “Tolo Setoko Tali Setebu” saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Mbailing yang berjarak dengan obyek sengketa \pm 4km;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat yang diadakan oleh Pengadilan saksi tidak hadir ;
- Bahwa batas batas Obyek sengketa dalam perkara ini saksi tidak tau;
- Bahwa saksi mengetahui kesemuanya karena saksi membaca dari dokumen dokumen;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang disebut sebagai Ngandung adalah Persatuan Internal;
- Bahwa yang menjadi Ketua Suku Mbay adalah Yusuf Suku;
- Bahwa lambang pemersatu adat Suku Dhawe adalah berupa Peo;
- Bahwa pernah menyaksikan ritual adat baro dilaksanakan oleh Suku Dhawe;

2. YUNUS WARANG : Lahir di Boamaki, 01 Juli 1944, laki-laki, Alamat di Aloripit RT/017, Desa Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Agama Islam, Pekerjaan Petani, WNI ;

- Bahwa saksi mengetahui persengketaan tanah / kebun/ ladang, yang terletak di Mboaras kelurahan Danga, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa luas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini \pm 1 Ha;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Gasim Rema;
Timur berbatasan dengan Jalan Pramuka;
Selatan berbatasan dengan Moora/ Pagar Gereja;
Barat berbatasan dengan Tanah milik Amormandar.

Hal. 74 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah saudara Jenara dan saudara Dima;
- Bahwa Jenara dan Dima mendapatkan atau menguasai tanah obyek sengketa tersebut karena mendapat dari Bapak kandungunya yang bernama Dagas;
- Bahwa saksi mengetahui Jenara dan Dima menguasai tanah tersebut pada tahun 1958 karena pada saat itu saksi sebagai murid Bapak Almarhum Amirmandar sedangkan kebunnya berdekatan dengan kebun Milik Dhima dan Jenara;
- Bahwa saksi mengaji di Amirmandar pada tahun 1995 sampai dengan 1959;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menanam tanaman diatas obyek sengketa adalah saudara Jenara dan Dima;
- Bahwa pada saat ini saksi tinggal di Aloripit \pm 2km dari obyek sengketa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat yang diadakan oleh Pengadilan Negeri dalam perkara ini saksi tidak hadir;
- Bahwa sepengetahuan saksi di atas tanah obyek sengketa pada saat ini terdapat tanaman jagung dan bangunan gubung;
- Bahwa saksi mengetahui ritual adat Suku Dhawe yang bernama Baro yaitu ritual adat yang diadakan setiap tahun sekali berbentuk memungut upeti atau sumbangan dari warga Suku Dhawe;

3. SAFRUDIN USMAN : Lahir di Kolikapa, 04 01 1967, laki-laki, Alamat di Kolikapa, RT/006, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Agama Islam, Pekerjaan Petani, WNI ;

- Bahwa sepengetahuan saksi didalam Suku Dhawe terdapat Suku Mbay;
- Bahwa Suku Mbay juga mempunyai Ketua Suku, Anggota Suku, Rumah Adat, serta Alat Tradisional yang berupa Ngandung;
- Bahwa saksi Mengetahui Pekikan/ istilah adat dari Suku Mbay yang berbunyi “ dari selatan berbatasan dengan Watu Goi, dari Utara berbatasan dengan Watu Ngoa, dari Timur berbatasan dengan Laut Flores dan sebelah selatan berbatasan dengan Ratedema;

Hal. 75 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membaca Putusan Pengadilan Negeri Bajawa yang dimenangkan oleh pihak Amir Mandar, dan saksi membaca di Rumah saksi dalam perkara tersebut saksi tidak sebagai para pihak, tujuan saksi membaca karena saksi ingin mengangkat perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Mbay Suku Mbay dan Suku Dhawe dengan 5 (lima) fungsionaris adat yang mana 5 (lima) fungsionaris tersebut adalah merupakan bagian dari Suku Dhawe:
 - Suku Koadhawe diketuai oleh Mad Dawe ;
 - Suku Tiwutasi diketuai oleh Klemens Aribapa ;
 - Suku Rajogoa diketuai oleh Ahmad Tujuh ;
 - Suku Gagotasi diketuai oleh Kades Sepilalo ;
 - Suku Tonanganga diketuai oleh Hermanus Ngebu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada penyerahan tanah secara tertulis yang dilakukan oleh Suku Dhawe terhadap Pemerintah daerah;
- Bahwa Suku Dhawe mempunyai tanah ulayat sendiri dan Suku Mbay juga mempunyai tanah ulayat sendiri;
- Bahwa menurut pendapat saksi penyerahan tanah yang terjadi pada tahun 1956 tersebut banyak yang dirugikan karena hak personal dilanggar, misal Mahmud Ratang, Dagas, Amirmandar, DII;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketua Lima fungsionaris tidak ada;
- Bahwa pada tahun 1975 ada penyerahan tanah kelima suku tersebut tidak ada dilibatkan;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1967;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan tersebut hanya dari membaca Putusan Amirmandar ;
- Bahwa tempat tinggal saksi di daerah Kolikapa, Kecamatan Aisesa Kabupaten Nagekeo, dan obyek sengketa dalam perkara ini berada di Desa Danga, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa saksi dari keturunan Suku Dhawe;
- Bahwa Suku Dhawe ada Sejak Ratusan tahun yang lalu;

Hal. 76 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suku Mbay ada dan sudah sejak lama ada dari masyarakat adat yang sudah menjadi umum dengan berbicara menggunakan bahasa Suku Mbay;
- Bahwa didalam Lembaga Pemangku Adat (LPA) saksi tidak mempunyai jabatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjabat sebagai Ketua Suku Dhawe berganti ganti;
- Bahwa saksi pernah ketempat kampung adat Suku Dhawe;
- Bahwa yang melaksanakan serimonial adat Baro di Suku Dhawe adalah Viktor Li, Vitatlis Piga, dll, dan kesemuanya dari Suku Mbay;
- Bahwa yang melaksanakan ritual adat Baro adalah Suku Dhawe;
- Bahwa saksi melihat sendiri ritual adat baro tersebut dan pernah diminta sumbangan untuk acara tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Mbay I, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Ahmad Dhawe yang bertempat tinggal di Aloripit;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama (Alm) Syarif Laru yang bertempat tinggal di Mbay, Ahmad Tujuh yang bertempat tinggal di di Mbay juga karena hubungan kawin mawin;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat saksi tidak hadir;
- Bahwa menurut saksi Kelurahan Dangan Kecamatan Aisesa Kabupaten Nagekeo adalah termasuk wilayah suku Mbay;
- Bahwa Peta wilayah Suku Mbay dibuat tahun berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa ketua Suku Dahwe adalah Ahmad Dhawe;
- Bahwa setau saksi ada dua kali penyerahan tanah pada tahun 1962 dan 1987;

4. UMAR ABAS : Lahir di Boaras, 01 Juli 1950, laki-laki, Alamat di Ameaba, RT/11, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan, WNI ;

- Bahwa saksi mengetahui persengketaan tanah / kebun/ ladang, yang terletak di Mboaras kelurahan Danga, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo;

Hal. 77 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ± 1 Ha;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
Utara berbatasan dengan Gasim Rema;
Timur berbatasan dengan Jalan Pramuka;
Selatan berbatasan dengan Moora/ Pagar Gereja;
Barat berbatasan dengan Tanah milik Amormandar.
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Bapak Amirmandar yakni saksi sebagai bapak kecil atau Om kandung;
- Bahwa yang dilihat oleh saksi pada saat ini yang menguasai obyek sengketa adalah Ibrahim Jenara dan Dima yang mengolah tanah tersebut dengan menanam jagung, kapas, labu, dan kacang kacangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ibrahim Jenara dan Dima adalah adnak kandung dari Bapak Dagas, dan semenjak tahun 1968 saksi tidak pernah datang lagi menengok tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi sengan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berjarak ± 200 m;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi pihak berperkara;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Boaras, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1950;
- Bahwa sepengetahuan saksi Amirmandar mendapat tanah tersebut dari almarhum orang tuanya;
- Bahwa saksi adalah Suku Mbay;

Menimbang, bahwa kuasa hukum pihak **Penggugat**, Kuasa Hukum **Tergugat 1, 2, 3, 4, 5** kuasa hukum **Tergugat 6**, kuasa hukum **Tergugat 7 dan 8**, serta kuasa hukum **Tergugat 9 dan Tergugat 10**, masing-masing telah mengajukan kesimpulan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 07 April 2014;

Menimbang bahwa kuasa hukum pihak **Penggugat**, Kuasa Hukum **Tergugat 1, 2, 3, 4, 5** kuasa hukum **Tergugat 6**, kuasa hukum **Tergugat 7 dan 8**, serta kuasa hukum **Tergugat 9 dan Tergugat 10**, masing-

Hal. 78 dari 92 hal. Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing menyatakan cukup dan tidak mengajukan hal apapun lagi dan mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, maka sebelum Majelis mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat mengajukan Eksepsi didalam jawabannya:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tergugat 7, dan 8, masing - masing melalui kuasa Hukumnya tertanggal 30 Mei 2014 telah mengajukan Jawaban, sebagaimana terlampir ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi Para Tergugat dalam jawabannya, Ternyata Eksepsi tersebut hanyalah menyangkut bantahan - bantahan terhadap gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 162 Rbg/ Pasal 136 HIR yang menyebutkan bahwa "Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang secara sendiri-sendiri, melainkan harus dibipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo* dengan demikian terhadap Eksepsi para Tergugat patutlah ditolak, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya inti pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat adalah sebagai ahli waris pemilik Sebidang tanah

Hal. 79 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERANG/KUUREBBE yang terletak di Kp.Mbo,aras, Kel.Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, seluas $\pm 20.500 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua puluh ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut : Timur Jalan Pramuka. Barat dengan tanah milik Amir Mandar (obyek sengketa Dalam Perkara Perdata No : 9/ Pdt.G /1994/ PN.BJW, dan Koramil Aesesa. Utara dengan Denah Jalan Desa/ Lorong Koramil Aesesa. Selatan dengan Pagar Gereja Centrum Danga, oleh karenanya penguasaan sepihak oleh para Tergugat yaitu (Tergugat VII Dan Tergugat VIII) dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dari Penguasa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula para Tergugat dalam jawabannya menyatakan membantah terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para Tergugat karena terhadap obyek tanah sengketa adalah merupakan sebagian kecil dari hak suku Dhawe yang telah diserahkan oleh suku Dhawe kepada Pemerintah sehingga bahwa obyek tanah sengketa adalah milik para Tergugat (vide : Tergugat VII Dan Tergugat VIII) ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Penggugat dan Para Tergugat baik dalam gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, sehingga Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 3 bukti, sedangkan Tergugat I s/d Tergugat V untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan 79 bukti surat, berikut pula dengan Tergugat VI telah mengajukan 4 bukti surat, selanjutnya Tergugat VII dan Tergugat VIII telah mengajukan 4 bukti surat, kemudian Tergugat IX dan Tergugat X berupa 14 bukti surat ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat *a quo* telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, telah dilegalisir dan diberi materai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan oleh Penggugat *a quo* diatas maupun bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat di atas, baik Penggugat maupun para Tergugat masing-masing telah mengajukan bukti saksi dalam persidangan perkara *a quo* ;

Hal. 80 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh para Tergugat maka berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara jo Pasal 283 RBg, kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya dan kepada para Tergugat sebaliknya membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab Penggugat dan para Tergugat dipersidangan maka diperoleh suatu pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah benar *incasu* obyek sengketa yaitu Sebidang tanah TERANG/KUUREBBE yang terletak di Kp.Mbo,aras, Kel.Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo,seluas $\pm 20.500 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua puluh ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut : Timur Jalan Pramuka. Barat dengan tanah milik Amir Mandar (obyek sengketa Dalam Perkara Perdata No : 9/Pdt.G/1994/PN.BJW) Dan Koramil Aesesa. Utara dengan Denah Jalan Desa/Lorong Koramil Aesesa.Selatan dengan Pagar Gereja Centrum Danga, adalah milik penggugat atautkah milik para Tergugat VII dan Tergugat VIII;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (Vide : P.1 sampai dengan P.3) menurut Hemat Majelis bukti surat tersebut adalah Akta Otentik yang lahir untuk menerangkan tentang adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata dikenal asas *Res Judicata jus facit inter partes* yang artinya : “ Keputusan Pengadilan hanya menimbulkan hak bagi masing masing pihak yang berperkara”; Bahwa sejalan dengan pengertian asas hukum tersebut, maka walaupun bukti surat tersebut merupakan Akta Otentik akan tetapi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diterangkan melalui surat bukti P.1 sampai dengan P.3 hanyalah mengikat dan berlaku bagi para pihak dalam perkara tersebut dan hakim tidak harus tunduk dalam putusan hakim terdahulu(non binding of precedence);

Menimbang bahwa, dalil pokok Penggugat adalah Penggugat sebagai ahli waris pemilik sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa,

Hal. 81 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Penggugat mengajukan bukti surat yang dianggap relevan dengan dalil Penggugat, oleh karenanya terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat yang merupakan produk hukum tersendiri dalam persidangan terdahulu *a quo*, sehingga majelis memandang tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai bukti surat *a quo* merupakan bukti surat yang berdiri sendiri oleh karenanya patutlah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa selain dari alat bukti surat surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu 5 (lima) orang saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, oleh karena itu, menurut hemat Majelis bukti saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Prof. Boedi Harsono (Hukum Agraria Indonesia) mengatakan bahwa hak dan kewajiban hak ulayat masyarakat hukum adat mengandung dua unsur yaitu ;

1. Mengandung hak kepunyaan bersama para anggotaarganya, yang termasuk bidang hukum perdata;
2. Mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaanya yang termasuk bidang hukum public.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat di persidangan baik dari keterangan saksi Yusuf Suku Goa, saksi Umar Rumala, saksi Ismail Daga, saksi Sulaiman Ratek, saksi Husen Aziz yang pada pokok menerangkan bahwa saksi Yusuf Suku Goa adalah selaku ketua suku mbay dan benar tanah obyek sengketa adalah termasuk dalam wilayah suku mbay dan bersesuaian dengan keterangan saksi umar Rumala, dan saksi Ismail Daga, tentang eksistensi/ keberadaan suku Mbay, yang mana menurut hemat majelis keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan para saksi semata yang berdasarkan cerita turun temurun dari orang tua

Hal. 82 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi tersebut tanpa didukung oleh bukti tertulis dari Penggugat sendiri untuk memperkuat pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi khususnya keterangan saksi Yusuf Suku Goa selaku ketua suku mbay, tidak dapat menerangkan bawhasnya apakah tanah terang/ kurebe bisa dimiliki secara individual sebagai ahli waris seperti yang didalilkan Penggugat, ataukah perlunya sepengetahuan masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak ulayat, dan selanjutnya para saksi juga menerangkan bahwa keberadaan suku Dahwe sudah ada sebelum keberadaan suku Mbay, sehingga menurut penilai majelis terhadap keterangan saksi tersebut patutlah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap para saksi Penggugat tersebut, menurut ilmu hukum perdata adalah *testimonium de auditu* yang pada umumnya keterangan ini tidak diperkenankan karena keterangan tersebut tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, dengan demikian saksi *auditu* bukan merupakan alat bukti dan keterangannya tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim (Vide : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4057 K/ Pdt/ 1986) ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Sulaiman Ratek, saksi Huzen Aziz yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang mengarap tanah obyek sengketa adalah saudara Gasim Rema dan secara turun temurun digarap oleh Abdul syukur gasim, ;

Menimbang bahwa walaupun benar tanah obyek sengketa telah digarap oleh orang tua Abdul Syukur Gasim, akan tetapi terhadap keterangan para saksi tersebut, menurut penilaian majelis, keterangan tersebut hanya berdasarkan penglihatan para saksi pada waktu itu, tanpa diketahui dan didengar secara pasti apakah benar tanah sengketa *a quo* merupakan warisan leluhur dari penggugat, bahkan dipersidangan para saksi menerangkan bahwa tidak dapat mengetahui secara pasti siapa yang pertama kali membuka lahan obyek sengketa ;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan terhadap keterangan para saksi tersebut, tak ada satupun bukti surat silsilah keturunan yang mendukung bahwa benar penggugat adalah selaku ahli waris terhadap

Hal. 83 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek tanah sengketa bahkan tak ada satupun bukti surat yang dapat melemahkan bukti surat para Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Sulaiman Ratek, saksi Huzen Aziz yang apabila disesuaikan dengan tanggal lahir para saksi yang masing-masing telah lahir pada tahun 1953 menurut penilaian majelis tidaklah bersesuaian dengan keterangan Yusuf Suku Goa selaku ketua suku mbay yang menerangkan bahwa keberadaan suku mbay sejak zaman jepang, sehingga terhadap keterangan saksi Sulaiman Ratek, saksi Huzen Aziz menurut Majelis keterangan saksi saksi tersebut tidak didasarkan dari hal hal yang dilihat, dialami, dan didengar sendiri oleh saksi saksi tersebut dengan kata lain, keterangan saksi saksi Penggugat tersebut tidak didasarkan pada sumber pengetahuan yang jelas dan tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ditentukan oleh pasal 308 RBg dan 1907 ayat (1) KUHPerdara sehingga haruslah dinyatakan tidak sah sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata menang atau tidaknya salah satu pihak yang berpekara/ bersengketa adalah tergantung pada bukti yang sah dipertimbangkan hakim. Atau secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam acara perdata Hakim dalam mengambil keputusan cukup dengan kebenaran Formil ;

Menimbang bahwa pasal 169 Reglemen Indonesia menurut pasal 1905 B.W yang menyatakan bahwa, keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada sesuatu alat bukti lain, tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup (unus testis, nullus testis "yaitu" satu saksi berarti bukan saksi" maksud pasal tersebut menurut Prof.Dr.R.soepomo dalam buku hukum acara perdata pengadilan negeri hal 75, bukanlah mengharuskan supaya tiap - tiap peristiwa dibuktikan dengan lebih dari seorang saksi saja, akan tetapi dengan tidak adanya alat bukti lain, seperti alat bukti surat adalah tidak cukup untuk membuktikan peristiwa hukum tersebut ;

Menimbang bahwa dengan demikian dapatlah ditafsirkan bahwa selain ke lima bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat juga telah mengajukan bukti surat *a quo*, akan tetapi bukti surat tersebut menurut hemat majelis tidak bersesuaian dengan keterangan saksi yang dihadirkan untuk mendukung bukti surat tersebut oleh karenanya terhadap

Hal. 84 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tanpa disamakan dengan bukti surat Penggugat dianggap tidaklah mempunyai kekuatan pembuktian apa -apa (vide yuresprodensi Mahkamah Agung RI Tahun 1989) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat telah dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah benar tanah obyek sengketa adalah tanah ulayat suku Dhawe yang telah diserahkan oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V pada tanggal 14 Mei 1987 untuk kemudian menjadi tanah milik Negara berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh pihak Para Tergugat selama jalannya pemeriksaan persidangan perkara *a quo*;;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya kuasa hukum Tergugat I, II, III, IV, V, telah mengajukan 79 (tujuh puluh sembilan) alat bukti surat, selanjutnya kuasa hukum Tergugat VI telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat dan, kuasa hukum Tergugat VII dan VIII telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat, Kemudian kuasa hukum Tergugat IX dan Tergugat X telah mengajukan 14 (Empat belas bukti surat) yang mana bahwa surat bukti tersebut telah dicocokkan/ditunjukkan dengan aslinya dan atau salinannya, telah dibubuhi materai secukupnya, telah *dinazegel*, telah dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh Majelis surat- surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat bukti T.I s / d T.V yaitu berupa surat penyerahan tanah obyek sengketa untuk mejadi tanah negara pada tanggal 14 Mei 1987(T-78), Peta wilayah tanah ulayat suku Dhawe,(T-76), Peta tofografi wilayah Dhawe, Lape dan Nataia yang tercatat dibuat pada tahun 1942 yang menerangkan tentang obyek tanah sengketa berada dalam wilayah hukum adat/ bagian tanah ulayat suku Dhawe,(T-77),selanjutnya dikaitkan pula dengan bukti surat Tergugat VI yaitu berupa surat penyerahan tanah obyek sengketa untuk menjadi

Hal. 85 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah negara pada tanggal 7 Januari 1979 (T-VI-1), dan bukti surat penyerahan tanah obyek sengketa untuk menjadi tanah negara pada tanggal 14 Mei 1987(T-VI-2), kemudian bukti surat yang sama juga diajukan oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII berupa bukti surat penyerahan tanah obyek sengketa untuk menjadi tanah negara pada tanggal 14 Mei 1987 (T-VII dan T-VIII) dan ternyata bukti surat tersebut saling bersesuaian isinya, sehingga dari persesuaian ini Majelis mengetahui eksistensi/ keberadaan wilayah tanah ulayat suku Dhawe telah ada dan tercatat sejak tahun 1942 ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat *a quo* yang telah diajukan oleh masing- masing para Tergugat tersebut, menurut hemat Majelis bukti sura tersebut merupakan fakta tetap bahwa benar obyek tanah sengketa berada dalam wilayah hukum adat / bagian tanah ulayat suku Dhawe, vide (T-76), dan selanjutnya dalam surat tersebut (T-79), bahwasanya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa telah diserahkan kepada pemerintah yang ketika itu masih dalam wilayah adminstarasi kabupaten Ngada ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat berupa surat penyerahan tanah obyek sengketa untuk menjadi tanah negara pada tanggal 14 Mei 1987(T-78), yang selanjutnya identik dan konkuren dengan bukti surat berupa penyerahan tanah obyek sengketa untuk menjadi tanah negara tertanggal 7 Januari 1979 (vide T-VI-1), oleh karenanya terhadap bukti surat *a quo* menurut hemat majelis telah menjadi fakta tetap dan merupakan bukti permulaan tertulis (begin van bewijs) dan dapat dijadikan persangkaan (feitelijke vermoedens/ praesumptiones factie) bahwa obyek tanah sengketa telah diserahkan kepada pemerintah secara sukarela, karena secara logis jika tanah tersebut belum diserahkan dan beralih menjadi milik Tergugat VII sangat mustahil Tergugat VII dan Tergugat VIII berani mengolah dan membangun gedung diatas tanah yang telah diserahkan ;

Menimbang bahwa selain dari alat bukti surat surat tersebut, kuasa hukum Para Terggugat I, II, III, IV, V.dan Kuasa Hukum Para Tergugat VI ,VII, VII juga telah mengajukan alat bukti saksi secara bersama yaitu 3 (tiga) orang saksi yang masing masing telah memberikan keterangannya

Hal. 86 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah di persidangan, sehingga oleh karena itu menurut hemat Majelis bukti saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi saksi Para Tergugat, Yohanes Lalo, Matheus Doa, Theodorus Pesa di persidangan telah menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 1987 telah terjadi penyerahan tanah oleh ke-5 (lima) fungsionaris suku Dhawe kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada untuk dijadikan tanah Negara, Bahwa tanah yang diserahkan oleh ke-5 (lima) fungsionaris suku Dhawe kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada untuk dijadikan tanah negara tersebut adalah tanah yang merupakan tanah ulayat suku Dhawe; Bahwa oleh karena tanah tersebut adalah tanah ulayat suku Dhawe maka penyerahan atas tanah tersebut tidak perlu adanya ijin dari Penggugat, Bahwa penyerahan tanah suku Dhawe oleh ke-5 (lima) fungsionaris suku Dhawe kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada untuk dijadikan tanah negara pada tanggal 14 Mei 1987 tersebut dilaksanakan dengan acara seremonial adat, Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah termasuk dalam bagian tanah yang diserahkan oleh ke-5 (lima) fungsionaris suku Dhawe kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada untuk dijadikan tanah negara pada tanggal 14 Mei 1987, Bahwa penyerahan tanah suku Dhawe oleh ke-5 (lima) fungsionaris suku Dhawe kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada untuk dijadikan tanah negara pada tanggal 14 Mei 1987 tersebut terjadi sebelum adanya pembentukan wilayah Kabupaten Nagekeo sebagai pemekaran wilayah dari Kabupaten Ngada ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, menurut hemat majelis sangatlah bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, sehingga terhadap penggunaan kesaksian yang bersangkutan dapat dijadikan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang(Vide Putusan Mahkamah Agung No : 208.k/ sip/ 1959, tanggal 19 November 1995);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan alat alat bukti dari Para Tergugat IX dan Tergugat X tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Kuasa Hukum Tergugat IX dan X telah mengajukan 14 (Empat belas) bukti surat beserta

Hal. 87 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut, dan terhadap Tergugat IX akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terhadap Tergugat IX / Pelawan Intervensi telah diterima sebagai para pihak dalam perkara *a quo*, bahwa setelah majelis mencermati bukti surat *a quo* yaitu yaitu Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bajawa nomor : 9/ Pts.Pdt.G/ 1994/ Pn.Bjw, vide **T.10 - 5**, Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Reg.Nomor : 1387.k/ Pdt.1996, tertanggal 07 Oktober 1997, vide **T.10 - 6**, Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Reg.Nomor : 141.PK/ Pdt/ 2000, tertanggal 23 Desember 2004, vide **T.10 - 7**,senyatanya terhadap bukti surat tersebut menurut hemat majelis merupakan bukti surat tetap untuk mendukung dalil- dali pokok pembuktian Tergugat IX dalam persidangan *a quo* ;

Menimbang bahwa terhadap ke 3 (tiga) bukti surat *a quo* menurut hemat Majelis merupakan akta otentik sebagaimana dalam pertimbangannya bahwa terhadap Tergugat IX /Pelawan Intervensi telah diberi status hukum tertentu ,oleh karenanya terhadap bukti surat Tergugat IX *a quo*, dapat digunakan (vide Pasal 1918 BW) yang dapat meyakinkan dan pun menjadi persangkaan bagi Majellis Hakim bahwa benar tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat IX, sepanjang bidang tanah dalam putusan tersebut ;

Menimbang bahwa setelah Majelis memperhatikan selama persidangan *a quo* baik terhadap bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan Tergugat IX senyatanya telah bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa tanah sengketa *a quo* yang didalilkan oleh Penggugat sebagian adalah milik para Tergugat IX dan oleh karena selama persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka telah menjadi fakta tetap dan telah melekat terhadap Putusan No : 09/ pts.Pdt.G/ 1994 jo Putusan Mahkamah Agung No : 1387 K/ Pdt/ 1996 dalam persidangan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa benar sebagian bidang tanah *a quo* yang digugat oleh Penggugat terhadap bidang tanah Tergugat IX dan disamping itu terhadap Putusan No : 09/pts.Pdt.G/1994 jo Putusan Mahkamah Agung No : 1387 K/Pdt/1996 telah melekat pula untuk dilaksanakan eksekusi ;

Hal. 88 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap bagian bidang tanah Tergugat IX yang ikut digugat oleh Penggugat, akan tetapi bagian bidang tanah tersebut merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah dalam putusan terdahulu vide 09/ pts.Pdt.G/ 1994 jo Putusan Mahkamah Agung No : 1387 K/ Pdt/ 1996, bahkan selama persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil -dalil gugatannya oleh karenanya terhadap gugatan penggugat patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya (hukum acara perdata) sinar grafika jakarta menyatakan bahwa : apabila mempunyai persamaan dengan subjek dan objek perkara yang telah diputus sebelumnya, maka patutlah dinyatakan ditolak atau setidak - tidaknya tidak dapat diterima, selanjutnya pula untuk melaksanakan peradilan yang berazaskan peradilan yang cepat, oleh karenanya menurut hemat Majelis terhadap obyek perkara gugatan ini terdapat bagian bidang tanah yang sama dengan perkara terdahulu, sehingga terhadap perkara gugatan ini patutlah ditolak karena obyek gugatan ini telah disidangkan dan diperiksa dalam perkara pokok *in casu* putusan No : 09/pts.Pdt.G/1994 jo Putusan Mahkamah Agung No : 1387 K/Pdt/1996), sedangkan sepanjang terhadap bidang tanah yang berada diluar dari obyek perkara karena juga merupakan satu kesatuan dengan pokok obyek yang digugat Penggugat oleh karenanya selama persidangan penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan *a quo*, untuk itu menurut hemat Majelis Hakim patutlah gugatannya dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang bahwa sejalan dengan pemikiran tersebut diatas maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2002 tertanggal 30 Januari 2002, bahwa kepastian hukum atas Putusan Hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap perlu dijamin oleh Lembaga Peradilan agar tidak menimbulkan Putusan-putusan yang saling bertentangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Tegugat X /pelawan intervensi juga telah mengajukan saksi berikut bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat X/pelawan intervensi juga telah mengajukan bukti surat yaitu berupa surat bukti **T.10 - 1;** **T.10 - 2;**,

Hal. 89 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.10 - 3 merupakan surat-surat yang timbul dibuat akibat adanya sengketa keperdataan perkara *a quo*, maka menurut hemat Majelis surat bukti *a quo* menjadi tidak relevan dengan pokok permasalahan dalam sengketa keperdataan perkara *a quo* sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah majelis memperhatikan dan mencermati bukti surat secara keseluruhan khususnya yang berkaitan dengan pembuktian Tergugat X yang diajukan dipersidangan menurut hemat majelis tak ada satupun bukti surat yang dapat meyakinkan Majelis bahwa tanah sengketa *a quo* adalah milik Tergugat X/ pelawan intervensi, dan kemudian terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat X, menurut hemat majelis tak ada satupun bukti surat otentik yang sempurna untuk dapat memperkuat sangkalanya ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat X/pelawan intervensi,(khusus terhadap pembuktiannya) menurut hemat majelis keterangan saksi tersebut tidak didasarkan pada sumber pengetahuan yang jelas dan tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ditentukan oleh pasal 308 RBg dan pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara sehingga haruslah dinyatakan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian dan patutlah ditolak ;

Memimbang bahwa meskipun bukti surat, berikut bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat X/pelawan intervensi dalam perkara *a quo* ditolak, dan selanjutnya terhadap Penggugat sendiri juga tidak bisa menguatkan ataupun membuktikan dalil-dalil gugatannya yang berkaitan dengan Tergugat X, oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat X patutlah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah ulayat suku Dhawe yang telah diserahkan-terimakan oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V pada tanggal 14 Mei 1987 untuk kemudian menjadi tanah milik Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Para Tergugat , I II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sedangkan terhadap tergugat X tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahanya ;

Hal. 90 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX telah dapat membuktikan dalil dalil bantahannya maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan semua ketentuan pasal pasal yang termuat dalam RBg, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.6.628.000 (Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari : **Senin** tanggal **14 April 2014**, oleh kami : **VINCENTIUS B.TRISNARYANTO,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIDIMUS HARTANTO DENDOT ,S.H** dan **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan **terbuka untuk umum** pada hari **Selasa** tanggal **22 April 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi **DIDIMUS HARTANTO DENDOT ,S.H** dan **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **MARIA W.E.P Kue Amd** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat ;

Hal. 91 dari 92 hal.Putusan No.05/Pdt.G/2013/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

1. **DIDIMUS HARTANTO** **VINCENTIUS B. TRISNARYANTO, SH**
D, SH.,

ttd

2. **YAHYA WAHYUDI,**
S. H. MH

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

MARIA. W. E. P KUE, Amd

Perincian Biaya :

- | | | | | |
|----|-------------------|-----|-------------|-----|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 90.000,- | |
| 2. | Pemberkasan/ATK | Rp. | 417.000,- | |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. | 6.100.000,- | |
| 4. | Biaya Sumpah | Rp. | 10.000,- | |
| 5. | Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- | |
| 6. | Biaya Materai | Rp. | 6.000,- | + - |

Jumlah Rp.6.628.000,- (Enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).